



M P U T U S A N

No. 912 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ABDILLAH Ak., MBA. ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/19 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perak Nomor 10-B RT 15 RW 7,
Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan
Medan Area, Kota Medan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Walikota Medan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 22 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2008 ;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 29 April 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 13 Juni 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 ;

Hal. 1 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 ;
10. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 25 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Januari 2009 ;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Februari 2009 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 357/2009/S.175.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2009 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 358/2009/S.175.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2009 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 849/2009/S.175.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2009 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 850/2009/S.175.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdillah Sk., MBA., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Hengky Samuel Daud alias H.S. Daud alias Daud (melarikan diri, belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam

Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan dan di rumah dinas Walikota Medan Jl. Jenderal Sudirman No. 35 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Perhitungan APBD, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dalam melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita model MLF 4-30 R Tahun Anggaran 2005 untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Medan telah memperkaya saksi Drs. H. Ramli, MM. saksi Drs. Affiuddin Lubis, saksi Zuhadi, SH., saksi Datuk Djohansyah, SE., saksi Drs. Victor Redward W. Bakara, Msi., saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM., saksi H. Sulaiman, SH. dan Hengky Samuel Daud atau PT. SATAL NUSANTARA, yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Drs. Abdillah, Ak., MBA. selaku Walikota Medan bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selaku Wakil Walikota Medan pada sekitar bulan Agustus 2005 melakukan pertemuan dengan Hengky Samuel Daud yang mewakili PT. SATAL NUSANTARA selaku penjual Mobil Pemadam Kebakaran dan saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution selaku Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bertempat di ruang kerja Walikota Medan, yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., bersepakat bahwa Pemko Medan akan memproses pembelian 1 (satu) unit Mobil Kebakaran Ladder Truck Morita model MLF 4-30 R dari Hengky Samuel Daud yang telah diserahkan kepada

Hal. 3 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran (Dinas P2K) Pemko Medan pada sekitar bulan Maret 2005, padahal Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., mengetahui bahwa pembelian mobil kebakaran tersebut tanpa proses lelang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Kewajiban menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, prinsip transparan serta prinsip adil/tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa ;

- Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM, bersepakat untuk mengalokasikan anggaran pembelian mobil pemadam kebakaran tersebut dalam Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun 2005 karena Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., mengetahui bahwa di dalam APBD Kota Medan Tahun 2005 tidak disediakan anggaran untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 9 ayat (4) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 ;
- Atas persetujuan Terdakwa kemudian saksi Drs. H. Ramli, MM., secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 26 ayat (4) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu tanpa melalui pengusulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan hanya menyesuaikan dengan harga yang tercantum dalam surat penawaran dari PT. SATAL NUSANTARA yaitu sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telah memerintahkan Tim Panitia Anggaran Eksekutif (TPAE) untuk memasukkan anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran dalam usulan P-APBD Kota Medan Tahun 2005 meskipun sebelumnya Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., telah diberitahu oleh saksi Drs. T. Hanafiah selaku Kepala Bagian Umum pada Setda Kota Medan dan saksi Drs. Azwar S., Msi., selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Medan bahwa merk dan spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang ditawarkan oleh Hengky Samuel Daud tersebut adalah sama dengan merk dan spesifikasi mobil pemadam kebakaran bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) kepada Pemko Medan yang harganya hanya sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang mana pada akhirnya usulan tersebut disahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005 pada Mata Anggaran Belanja Modal pada Pos Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan yang dikelola oleh Bagian Umum ;

Hal. 4 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM., dan Hengky Samuel Daud dalam rangka mendukung kewajaran harga mobil pemadam kebakaran yang ditawarkan oleh Hengky Samuel Daud sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sepakat untuk meminta PT. SUCOFFINDO APPRAISAL UTAMA (PT. SAU) Cabang Medan melakukan penilaian harga mobil pemadam kebakaran dengan menyesuaikan pada harga penawaran dari Hengky Samuel Daud di mana penunjukan PT. SAU Cabang Medan dilakukan tanpa melalui proses pengadaan jasa konsultasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Keppres RI No. 80 Tahun 2003, yang mana biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar oleh Hengky Samuel Daud ;
- Terdakwa selanjutnya menggunakan hasil verifikasi PT. SAU Cabang Medan tersebut sebagai dasar menetapkan harga standar mobil pemadam kebakaran Ladder Truck Morita dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 027/1544.K/-2005 tanggal 16 November 2005, sehingga Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang hanya menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara formalitas tanpa mempedomani ketentuan Pasal 13 Keppres RI No. 80 Tahun 2003 ;
- Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. juga memerintahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengguna Barang untuk memproses pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut dengan menunjuk langsung PT. SATAL NUSANTARA sebagai penyedia barang yang mana atas perintah tersebut saksi Zulhadi, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan sejak tahap perencanaan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak termasuk berkas yang seharusnya dibuat oleh PT. SATAL NUSANTARA selaku penyedia barang seolah-olah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam ketentuan Keppres RI No. 80 Tahun 2003, namun saksi Drs. T. Hanafiah menolak untuk menandatangani dokumen penunjukan langsung PT. SATAL NUSANTARA serta dokumen surat perjanjian kerja dengan alasan harganya lebih mahal dari harga mobil pemadam kebakaran yang dibeli oleh Pempropsu, sehingga pembayaran mobil pemadam kebakaran kepada Hengky Samuel Daud tidak dapat segera dilakukan ;
- Terdakwa bersama dengan saksi Drs. Ramli, MM. dalam rangka mempercepat proses pembayaran mobil pemadam kebakaran tersebut, pada tanggal 29

Hal. 5 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 mengadakan rapat di rumah dinas Terdakwa yang dihadiri oleh TPAE, Panitia Pengadaan, dan Pengguna Anggaran, Hengky Samuel Daud serta saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, yang mana sebelum dilakukan rapat Terdakwa terlebih dahulu mengarahkan saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution supaya di hadapan peserta rapat menyampaikan bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan sebagai bantuan Pempropsu kepada Pemko Medan adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) di tampung dalam APBD Tahun 2005 sedangkan sisanya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2006 ;

- Terdakwa atas kesepakatan bersama saksi Drs. H. Ramli, MM. untuk meyakinkan agar saksi Drs. T. Hanafiah mau menandatangani dan menyetujui harga mobil pemadam kebakaran Ladder Truck Morita tersebut, memerintahkan saksi Drs. Azwar S, Msi. untuk membuat surat kepada Pempropsu dan mengatur agar saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengurus surat jawaban dari Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara (Sekda Propsi) berupa penegasan bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan Pempropsu adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM, dalam rangka mendukung keabsahan penunjukan langsung PT. SATAL NUSANTARA sebagai pelaksana/penyedia barang dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut memerintahkan saksi H. Sulaiman, SH. selaku Kepala Bagian Hukum pada Setda Kota Medan dan saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. selaku Kepala Badan Pengawas Kota (Bawasko) Medan untuk membuat pendapat hukum dengan mendasarkan pada surat jawaban dari Sekda Propsi Nomor : 510/875/2005 tanggal 2 Desember 2005 dan Hasil Penilaian Apraisal PT. SAU Cabang Medan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 ;
- Terdakwa setelah menerima pendapat hukum yang disampaikan oleh saksi H. Sulaiman, SH. dan saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. melalui saksi Drs. H. Ramli, MM, kemudian memberikan disposisi yang isinya memerintahkan agar pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut segera di proses, atas disposisi tersebut saksi Zuhadi, SH. dan saksi Drs. T. Hanafiah memproses kembali seluruh formalitas kelengkapan dokumen pengadaan termasuk dokumen yang seharusnya dibuat oleh Penyedia Barang (PT. SATAL NUSANTARA) sehingga akhirnya Hengky Samuel Daud memperoleh pembayaran sebesar Rp. 10.744.447.159,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat

Hal. 6 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh dengan cek atas nama Pemko Medan yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ramli, MM. tertanggal 2 Januari 2006 ;

- Dari pencairan cek tersebut, Hengky Samuel Daud menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Ramli, MM. melalui saksi Datuk Djohansyah, SE. selaku Kepala Bagian Keuangan dan kemudian saksi Drs. H. Ramli, MM. mengambil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu menyerahkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Datuk Djohansyah, SE. untuk dibagi-bagikan kepada saksi Drs. Afifuddin Lubis selaku Sekretaris Daerah Kota Medan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Zuhadi, SH. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi H. Sulaiman, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs. Victor Redward W. Bakara, Msi. selaku Kepala Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (Kadis P2K) Kota Medan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Datuk Djohansyah, SE. ;
- Selain itu, pada sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa menyetujui pembayaran jasa verifikasi kepada PT. SAU Cabang Medan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Syafii, S.Sos. selaku Bendaharawan Umum Daerah di mana proses pengajuan permintaan pembayarannya dilakukan secara formalitas oleh saksi M. Husni, SE. selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi H. Bangso, BA. selaku Pemegang Kas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan atas perintah saksi Drs. H. Ramli, MM., sehingga seolah-olah proses penunjukan PT. SAU Cabang Medan dalam melakukan jasa verifikasi dan pembayarannya telah sesuai dengan ketentuan Keppres RI No. 80 Tahun 2003, padahal biaya jasa verifikasi tersebut telah dibayar oleh Hengky Samuel Daud ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. dan Hengky Samuel Daud tersebut, telah memperkaya saksi Drs. H. Ramli, MM. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Drs. Afifuddin Lubis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Zuhadi, SH. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Datuk Johansyah, SE. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Drs. Victor Redward W. Bakara, Msi. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. Ramli Purba, MM. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi H. Sulaiman, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Hengky Samuel Daud atau PT. Satal Nusantara sebesar Rp. 2.498.147.159,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-1316/D6/1/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA oleh Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan Dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA, selaku Walikota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22-490 Tahun 2005 tanggal 13 Juli 2005 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selaku Wakil Walikota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.22-491 Tahun 2005 tanggal 13 Juli 2005 (berkas perkara diajukan secara terpisah), dan Hengky Samuel Daud alias H.S. Daud alias Daud (melarikan diri, belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan dan di rumah dinas Walikota Medan Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Drs. H. Ramli, MM., saksi Drs. Afifuddin Lubis, saksi Zuhadi, SH., saksi Datuk Djohansyah, SE., saksi Drs. Victor Redward W.

Hal. 8 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakara, Msi., saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM., saksi H. Sulaiman, SH., dan Hengki Samuel Daud atau PT. SATAL NUSANTARA, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita Model MLF 4-30 R Tahun Anggaran 2005 untuk Pemko Medan dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA, selaku Walikota Medan Periode 2005 – 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22-490 Tahun 2005 tanggal 13 Juli 2005 mempunyai tugas/wewenang untuk memimpin pemerintahan di Kota Medan dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah ;
- Terdakwa selaku Kepala Daerah/Walikota Medan mengetahui bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkewajiban untuk menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, prinsip transparan serta prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e Keppres RI No. 80 Tahun 2003, namun dengan mengabaikan ketentuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selaku Wakil Walikota Medan, pada sekitar bulan Agustus 2005 melakukan pertemuan dengan Hengky Samuel Daud yang mewakili PT. SATAL NUSANTARA selaku penjual Mobil Pemadam Kebakaran dan saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution selaku Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bertempat di ruang kerja Walikota Medan, yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. bersepakat bahwa Pemko Medan akan memproses pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Ladder Truck Morita model MLF 4-30 R dari Hengky Samuel Daud

Hal. 9 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkan kepada Dinas P2K Pemko Medan pada sekitar bulan Maret 2005 ;

- Terdakwa selaku Kepala Daerah/Walikota Medan mengetahui bahwa di dalam ketentuan Pasal 28 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 diatur tentang larangan untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain, akan tetapi dengan mengabaikan ketentuan tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya bersepakat dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. untuk memproses pembelian mobil pemadam kebakaran tersebut sesuai dengan permintaan Hengky Samuel Daud dengan mengalokasikan anggarannya dalam P-APBD Kota Medan Tahun 2005 sehingga seolah-olah telah ada ikatan perjanjian antara Pemko Medan dengan Hengky Samuel Daud padahal anggarannya tidak dialokasikan dalam APBD Tahun 2005, yang mana pembelian tersebut juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang larangan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggarannya tidak tersedia atau belum cukup tersedia ;
- Terdakwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan dalam penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang P-APBD, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 26 ayat (4) Kepmendagri No. 29 Tahun 2000 yang mengatur prosedur dan mekanisme pengusulan RASK, bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. telah memerintahkan TPAE untuk memasukkan anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran dalam usulan P-APBD Kota Medan Tahun 2005 pada Mata Anggaran Belanja Modal pada Pos Setda Kota Medan yang dikelola oleh Bagian Umum, dan memerintahkan agar alokasi anggarannya disesuaikan dengan harga yang tercantum dalam surat penawaran dari PT. SATAL NUSANTARA yaitu sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), meskipun sebelumnya Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. telah diberitahu oleh saksi Drs. T. Hanafiah selaku Kepala Bagian Umum pada Setda Kota Medan dan saksi Drs. Azwar S, Msi. selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Medan bahwa

Hal. 10 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk dan spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang ditawarkan oleh Hengky Samuel Daud tersebut adalah sama dengan merk dan spesifikasi Mobil Pemadam Kebakaran bantuan Pempropsu kepada Pemko Medan yang harganya hanya sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang mana pada akhirnya usulan tersebut disahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005 ;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selaku Wakil Walikota Medan dan Hengky Samuel Daud dalam rangka mendukung kewajaran harga Mobil Pemadam Kebakaran yang ditawarkan oleh Hengky Samuel Daud sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sepakat untuk meminta PT. SAU Cabang Medan melakukan penilaian harga Mobil Pemadam Kebakaran dengan menyesuaikan harga penawaran dari Hengky Samuel Daud di mana penunjukan PT. SAU Cabang Medan dilakukan tanpa melalui proses pengadaan jasa konsultasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Keppres RI No. 80 Tahun 2003, yang mana biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar oleh Hengky Samuel Daud ;
- Terdakwa selanjutnya menggunakan hasil verifikasi PT. SAU Cabang Medan tersebut sebagai dasar menetapkan harga standar Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/1544.K/ 2005 tanggal 16 November 2005, sehingga Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang hanya menyusun dan menetapkan HPS secara formalitas tanpa mempedomani ketentuan Pasal 13 Keppres RI No. 80 Tahun 2003 ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan dan saksi Drs. H. Ramli, MM. juga memerintahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengguna Barang untuk memproses pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut dengan menunjuk langsung PT. Satal Nusantara sebagai penyedia barang sehingga atas perintah tersebut saksi Zuhadi, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan sejak tahap perencanaan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak termasuk berkas yang seharusnya dibuat oleh PT. SATAL NUSANTARA selaku penyedia barang seolah-olah sesuai dengan prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam

Hal. 11 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Keppres RI No. 80 Tahun 2003, namun saksi Drs. T. Hanafiah selaku Pengguna Barang menolak untuk menandatangani dokumen penunjukan langsung PT. SATAL NUSANTARA serta dokumen surat perjanjian kerja dengan alasan harganya lebih mahal dari harga mobil pemadam kebakaran yang dibeli oleh Pempropsu, sehingga pembayaran mobil pemadam kebakaran kepada Hengky Samuel Daud tidak dapat segera dilakukan ;

- Terdakwa dalam rangka mempercepat proses pembayaran mobil pemadam kebakaran tersebut, pada tanggal 29 November 2005 mengadakan rapat di rumah dinas Terdakwa yang dihadiri saksi Drs. Ramli, MM., Anggota TPAE, Panitia Pengadaan, dan Pengguna Anggaran, Hengky Samuel Daud serta saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, yang mana sebelum dilakukan rapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mengarahkan saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution supaya di hadapan peserta rapat menyampaikan bahwa harga Mobil Pemadam Kebakaran yang diberikan sebagai bantuan Pempropsu kepada Pemko Medan adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ditampung dalam APBD Tahun 2005 sedangkan sisanya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2006 ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan untuk meyakinkan agar saksi Drs. T. Hanafiah mau menandatangani dan menyetujui harga Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita tersebut, bersama saksi Drs. H. Ramli, MM. telah memerintahkan saksi Drs. Azwar S, Msi. untuk membuat surat kepada Pempropsu dan mengatur agar saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengurus surat jawaban dari Sekda Propsu berupa penegasan bahwa harga Mobil Pemadam Kebakaran yang diberikan Pempropsu adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM, dalam rangka mendukung keabsahan penunjukan langsung PT. SATAL NUSANTARA sebagai pelaksana/penyedia barang dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut memerintahkan saksi H. Sulaiman, SH. selaku Kepala Bagian Hukum pada Setda Kota Medan dan saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. selaku Kepala Badan Pengawas Kota (Bawasko) Medan untuk membuat pendapat hukum dengan mendasarkan pada surat jawaban dari Sekda Propsu Nomor : 510/875/2005 tanggal 2 Desember 2005 dan Hasil

Hal. 12 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Appraisal PT. SAU Cabang Medan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 ;

- Terdakwa setelah menerima pendapat hukum yang disampaikan oleh saksi H. Sulaiman, SH. dan saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. melalui saksi Drs. H. Ramli, MM. kemudian memberikan disposisi yang isinya memerintahkan agar pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut segera diproses, atas disposisi tersebut saksi Zulhadi, SH. dan saksi Drs. T. Hanafiah memproses kembali seluruh formalitas kelengkapan dokumen pengadaan termasuk dokumen yang seharusnya dibuat oleh Penyedia Barang (PT. SATAL NUSANTARA) sehingga akhirnya Hengky Samuel Daud memperoleh pembayaran sebesar Rp. 10.744.447.159,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh dengan cek atas nama Pemko Medan yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ramli, MM. tertanggal 2 Januari 2006 ;
- Dari pencairan cek tersebut, Hengky Samuel Daud menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Ramli, MM. melalui saksi Datuk Djohansyah, SE. selaku Kepala Bagian Keuangan dan kemudian saksi Drs. H. Ramli, MM. mengambil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu menyerahkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Datuk Djohansyah, SE. untuk dibagi-bagikan kepada saksi Drs. Afifuddin Lubis selaku Sekretaris Daerah Kota Medan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Zulhadi, SH. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi H. Sulaiman, SH. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs. Victor Redward W. Bakara, Msi. selaku Kadis P2K Kota Medan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Datuk Djohansyah, SE. ;
- Selain itu, pada sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 105 Tahun 2000 menyetujui pembayaran jasa verifikasi kepada PT. SAU Cabang Medan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Syafii, S.Sos. selaku Bendaharawan Umum Daerah di mana proses

Hal. 13 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan pembayarannya dilakukan secara formalitas oleh saksi M. Husni, SE. selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi H. Bangso, BA. selaku Pemegang Kas pada Bappeda Kota Medan atas perintah saksi Drs. H. Ramli, MM., sehingga seolah-olah proses penunjukan PT. SAU Cabang Medan dalam melakukan jasa verifikasi dan pembayarannya sesuai dengan ketentuan Keppres RI No. 80 Tahun 2003, padahal biaya jasa verifikasi tersebut telah dibayar oleh Hengky Samuel Daud ;

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. dan Hengky Samuel Daud tersebut, telah menguntungkan saksi Drs. H. Ramli, MM. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Drs. Afifuddin Lubis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Zuhadi, SH. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Datuk Johansyah, SE. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Drs. Victor Redward W Bakara, Msi. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Drs. MHD. Ramli Purba, MM. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi H. Sulaiman, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Hengky Samuel Daud atau PT. Satal Nusantara sebesar Rp. 2.498.147.159,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan surat BPKP Nomor : SR-1316/D6/1/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA Oleh Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan dana perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdillah Ak, MBA. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam

Hal. 14 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan dan di rumah dinas Walikota Medan Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35 Medan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum, yaitu secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menggunakan dana yang ada pada Anggaran Belanja Rutin pada Pos Setda Kota Medan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2006 yang dikelola oleh Bagian Umum untuk memperkaya Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain yang menerima pemberian dari Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Walikota Medan sejak periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. yang menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan sejak sekitar bulan Juni 2002 sampai dengan bulan April 2005 dan selaku Wakil Walikota periode 2005 sampai dengan 2010, pada bulan Juni 2002 telah bersepakat untuk menggunakan dana yang ada pada Anggaran Belanja Rutin pada Pos Setda yang dikelola oleh Bagian Umum dalam rangka memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta untuk keperluan pemberian kepada orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. yang tidak ada alokasi anggarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., untuk mewujudkan kesepakatan tersebut sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006 telah memerintahkan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan ataupun melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum pada Setda Kota Medan selaku atasan langsung Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan, untuk sewaktu-waktu mengeluarkan uang yang diperlukan untuk keperluan-keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta keperluan pemberian kepada orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., dengan menggunakan dana yang berasal dari pencairan Anggaran Belanja Rutin yang dikelola oleh Bagian Umum pada Setda Kota Medan, sekalipun Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 54 ayat (1) dan (2) PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (9) Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
- Atas perintah tersebut, Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006 telah mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., baik secara langsung atau melalui saksi Drs. H. Randiman Tarigan, MAP, saksi Drs. T. Hanafiah, saksi Drs. Azwar S, M.Si, saksi Baharuddin, saksi Dedy Armaya, saksi Safri Siswanto, saksi Ikhwan Habibi Daulay, saksi Fadillah, saksi Drs. H. Abdullah Matondang, saksi Dedi Suhendra, saksi Gusnawan dan saksi M Reza Hanafi, hingga keseluruhannya berjumlah Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian pengeluaran setiap tahun adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2002 dikeluarkan sejumlah Rp. 2.138.105.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 649.755.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian travel cheque, biaya keperluan pribadi Abdul Hadi (anak kandung Terdakwa), biaya keperluan rumah pribadi dan pemberian uang kepada tamu pribadi ;

Hal. 16 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya untuk kegiatan di rumah pribadi dan pemberian uang kepada tamu pribadi ;
- Keperluan pemberian kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.378.350.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan), saksi Bangkit Sitepu (DPRD Kota Medan), saksi Suhada (Pegawai BPK) ;
- 1) Tahun 2003 sejumlah Rp. 12.991.391.984,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 2.946.906.297,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pembelian hand phone, pembelian lemari es kristal untuk dr. Rory (famili dari isteri Terdakwa), biaya perjalanan Nanan Farach Duna Abdillah (isteri Terdakwa) ke Jepang, biaya tiket pesawat dan tagihan penginapan untuk Terdakwa dan keluarga, biaya pembelian jam tangan dan senjata api milik Terdakwa, biaya tagihan telpon, listrik dan air keperluan rumah pribadi Terdakwa, biaya tagihan hand phone Terdakwa dan keluarga, biaya pembelian asesoris mobil pribadi Terdakwa, dan pemberian uang, traveller cheque dan mobil kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pembelian traveller cheque, dan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 9.659.485.687,- (sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan), saksi Nawir Anas (Kajari Medan), saksi Usaha Ginting (DPRD Kota Medan), saksi Ibrahim Sakti Batubara (DPRD Kota Medan) ;

Hal. 17 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahun 2004 sejumlah Rp. 19.304.866.277,- (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 5.310.066.691,- (lima milyar tiga ratus sepuluh juta enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian mata uang riyal dan dollar Singapura, pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan Terdakwa, keluarga dan teman Terdakwa, biaya pesta pernikahan saksi M. Reza Hanafie (Ajudan Terdakwa), biaya rekening telepon, listrik dan air rumah Terdakwa, biaya tagihan Hand Phone, biaya pembelian Laptop dan biaya keperluan rumah Terdakwa, serta pemberian uang dan mobil kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.193.465.906,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya dalam rangka meninggalnya orang tua saksi Drs. H. Ramli, MM., pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan saksi Drs. H. Ramli, MM., pembayaran PBB, dan pemberian kepada Budi (Ajudan Sekda) dan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 12.801.333.680,- (dua belas milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan), saksi Ibrahim Sakti Batubara (DPRD Kota Medan), saksi Nawir Anas (Kajari Medan), saksi Tom Adlin Hajar (DPRD Kota Medan) ;
- 4) Tahun 2005 sejumlah Rp. 10.002.749.394,- (sepuluh milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 2.542.682.594,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan Terdakwa, keluarga dan teman Terdakwa, biaya rekening telepon, listrik dan air di rumah Terdakwa, biaya tagihan Hand Phone,

Hal. 18 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian uang kepada rekan-rekan Terdakwa, dan biaya keperluan rumah Terdakwa ;
- Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 2.477.601.800,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pemberian kepada tamu, dan tagihan tiket ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 4.982.465.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Bangkit Sitepu (DPRD Kota Medan), saksi Landen Marbun (DPRD Kota Medan), saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan), saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan) ;
- 5) Tahun 2006 sejumlah Rp. 6.151.098.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran :
- Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 748.048.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) antara lain pembelian mata uang Riyal untuk Terdakwa, keperluan rumah pribadi, pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.780.300.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 3.622.750.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Bagus Kurniawan (Kapoltabs Medan), saksi Suhada (Pegawai BPK), saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan) ;
 - Untuk kepentingan membuat dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. memerintahkan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan baik secara langsung ataupun melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum pada Setda Kota Medan selaku atasan langsung Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan untuk

Hal. 19 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



menyiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan fiktif dengan menggunakan mata anggaran yang dikelola oleh Bagian Umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Mata anggaran bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya, bantuan untuk Organisasi Profesi dan bantuan untuk Organisasi Sosial untuk tahun 2002 ;
 - 2) Mata anggaran bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya, bantuan untuk Organisasi Profesi dan bantuan untuk Organisasi Sosial untuk tahun 2003 ;
 - 3) Mata anggaran bantuan untuk Partai Politik dan Organisasi Sosial, bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya dan bantuan Instansi Vertikal/Hankam untuk tahun 2004 ;
 - 4) Mata anggaran bantuan untuk Partai Politik dan Organisasi Sosial, bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya dan bantuan Instansi Vertikal/Hankam untuk tahun 2005 ;
 - 5) Mata anggaran bantuan partai politik, mata anggaran bantuan organisasi sosial dan mata anggaran bantuan keuangan kepada organisasi profesi untuk tahun 2006 ;
- Yang mana sebagai dokumen pendukung dalam proses pertanggungjawaban mata anggaran tersebut saksi Drs. H. Ramli, MM. memberikan sejumlah proposal fiktif tentang permintaan bantuan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Sosial dan Instansi Vertikal beserta tanda bukti pembayaran fiktif yang seolah-olah telah dibayarkan kepada pihak yang mengajukan proposal, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pasal 61 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan (2) PP No. 58 Tahun 2005 ;
 - Atas perintah tersebut, sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006 Kabag Umum dan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan beserta Staf Bagian Umum Setda Kota Medan yaitu saksi Seriati, saksi Dedi Armaya, saksi Safri Siswanto, saksi Ikhwan Habibi Daulay dan saksi Dedi Suhendra, memproses pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan menggunakan sejumlah proposal beserta kwitansi pembayaran fiktif tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya sehingga seolah-olah SPJ tersebut sesuai dengan realisasi penggunaannya ;

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain yang menerima pemberian dari Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Medan sejumlah Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 2.138.105.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) ;
 - Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 12.991.391.984,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
 - Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 19.304.866.277,- (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
 - Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 10.002.749.394,- (sepuluh milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 6.151.098.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-437/D6/1/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Penyalah-gunaan Dana APBD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2006 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Hal. 21 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdillah Ak, MBA., selaku Walikota Medan periode 2000 sampai dengan 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-149 Tahun 2000 tanggal 17 April 2000 dan Periode 2005 sampai dengan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22-490 Tahun 2005 tanggal 13 Juli 2005, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan dan di rumah dinas Walikota Medan Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35 Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain yang menerima pemberian dari Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan atau kedudukannya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan telah menggunakan dana yang ada pada Anggaran Belanja Rutin pada Pos Setda Kota Medan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2006 yang dikelola oleh Bagian Umum dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 22 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala Daerah/Walikota Medan karena jabatan dan kedudukannya tersebut adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan sejak Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan Periode Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bersepakat dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. yang menjabat selaku Sekda Kota Medan sejak sekitar bulan Juni 2002 sampai dengan bulan April 2005 dan selaku Wakil Walikota Periode 2005 sampai dengan 2010, pada bulan Juni 2002 telah bersepakat untuk menggunakan dana yang ada pada Anggaran Belanja Rutin pada Pos Setda yang dikelola oleh Bagian Umum dalam rangka memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta untuk keperluan pemberian kepada orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. yang tidak ada alokasi anggarannya ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah telah mewujudkan kesepakatan bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. tersebut sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006, yaitu dengan memerintahkan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan ataupun melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum pada Setda Kota Medan selaku Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan, untuk sewaktu-waktu mengeluarkan uang yang diperlukan untuk keperluan-keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta keperluan pemberian kepada orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM., dengan menggunakan dana yang berasal dari pencairan anggaran belanja rutin yang dikelola oleh Bagian Umum pada Setda Kota Medan, sekalipun Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. mengetahui bahwa perintah tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 54 ayat (1) dan (2) PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (9) Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
- Atas perintah tersebut, Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006 telah

Hal. 23 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain sesuai keinginan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. baik secara langsung atau melalui saksi Drs. H. Randiman Tarigan, MAP. saksi Drs. T. Hanafiah, saksi Drs. Azwar S, M.Si. saksi Baharuddin, saksi Dedy Armaya, saksi Safri Siswanto, saksi Ikhwan Habibi Daulay, saksi Fadillah, saksi Drs. H. Abdullah Matondang, saksi Dedi Suhendra, saksi Gusnawan dan saksi M. Reza Hanafi, hingga keseluruhannya berjumlah Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian pengeluaran setiap tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 2002 dikeluarkan sejumlah Rp. 2.138.105.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 649.755.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian travel cheque, biaya keperluan pribadi Abdul Hadi (anak kandung Terdakwa), biaya keperluan rumah pribadi dan pemberian uang kepada tamu pribadi ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya untuk kegiatan di rumah pribadi dan pemberian uang kepada tamu pribadi ;
 - Keperluan pemberian kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.378.350.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan), saksi Bangkit Sitepu (DPRD Kota Medan), saksi Suhada (Pegawai BPK) ;
- 2) Tahun 2003 sejumlah Rp. 12.991.391.984,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 2.946.906.297 (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pembelian Hand Phone, pembelian lemari es kristal untuk dr. Rory (famili dari isteri Terdakwa), biaya perjalanan Nanan Farach Duna

Hal. 24 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Abdillah (isteri Terdakwa) ke Jepang, biaya tiket pesawat dan tagihan penginapan untuk Terdakwa dan keluarga, biaya pembelian jam tangan dan senjata api milik Terdakwa, biaya tagihan telepon, listrik dan air keperluan rumah pribadi Terdakwa, biaya tagihan Hand Phone Terdakwa dan keluarga, biaya pembelian asesoris mobil pribadi Terdakwa, dan pemberian uang, traveller cheque dan mobil kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa ;

- Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pembelian traveller cheque, dan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 9.659.485.687,- (sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan), saksi Nawir Anas (Kajari Medan), saksi Usaha Ginting (DPRD Kota Medan), saksi Ibrahim Sakti Batubara (DPRD Kota Medan) ;
- 3) Tahun 2004 sejumlah Rp. 19.304.866.277,- (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), digunakan untuk pembayaran :
- Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 5.310.066.691,- (lima milyar tiga ratus sepuluh juta enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian mata uang Riyal dan Dollar Singapura, pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan Terdakwa, keluarga dan teman Terdakwa, biaya pesta pernikahan saksi M. Reza Hanafie (Ajudan Terdakwa), biaya rekening telepon, listrik dan air rumah Terdakwa, biaya tagihan Hand Phone, biaya pembelian Laptop dan biaya keperluan rumah Terdakwa, serta pemberian uang dan mobil kepada rekan-rekan dan kerabat Terdakwa ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.193.465.906,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya dalam rangka meninggalnya orang tua saksi Drs. H. Ramli, MM., pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan saksi Drs. H. Ramli, MM., pembayaran PBB, dan pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Budi (Ajudan Sekda) dan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;

- Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 12.801.333.680,- (dua belas milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan), saksi Ibrahim Sakti Batubara (DPRD Kota Medan), saksi Nawir Anas (Kajari Medan), saksi Tom Adlin Hajar (DPRD Kota Medan) ;
- 4) Tahun 2005 sejumlah Rp. 10.002.749.394,- (sepuluh milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 2.542.682.594 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, biaya pengurusan fiskal, pembelian Hand Phone, biaya tiket perjalanan Terdakwa, keluarga dan teman Terdakwa, biaya rekening telepon, listrik dan air di rumah Terdakwa, biaya tagihan Hand Phone, pemberian uang kepada rekan-rekan Terdakwa, dan biaya keperluan rumah Terdakwa ;
 - Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 2.477.601.800,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pemberian kepada tamu, dan tagihan tiket ;
 - Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 4.982.465.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Bangkit Sitepu (DPRD Kota Medan), saksi Landen Marbun (DPRD Kota Medan), saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan), saksi Yunus Rasyid (DPRD Kota Medan) ;
- 5) Tahun 2006 sejumlah Rp. 6.151.098.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran :
 - Keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 748.048.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) antara lain

Hal. 26 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



pembelian mata uang Riyal untuk Terdakwa, keperluan rumah pribadi, pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa ;

- Keperluan pribadi saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 1.780.300.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) antara lain dalam bentuk uang tunai, pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat saksi Drs. H. Ramli, MM. ;
- Keperluan pemberian uang kepada rekan-rekan serta kerabat Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sejumlah Rp. 3.622.750.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain diberikan kepada saksi Bagus Kurniawan (Kapoltabes Medan), saksi Suhada (Pegawai BPK), saksi Syahdansyah Putra (DPRD Kota Medan) ;
- Untuk kepentingan membuat dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran pribadi Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Daerah/Walikota Medan bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. memerintahkan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan baik secara langsung ataupun melalui Kabag Umum pada Setda Kota Medan selaku Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan fiktif dengan menggunakan mata anggaran yang dikelola oleh Bagian Umum yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mata anggaran bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya, bantuan untuk Organisasi Profesi dan bantuan untuk Organisasi Sosial untuk tahun 2002 ;
 - 2) Mata anggaran bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya, bantuan untuk Organisasi Profesi dan bantuan untuk Organisasi Sosial untuk tahun 2003 ;
 - 3) Mata anggaran bantuan untuk Partai Politik dan Organisasi Sosial, bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya dan bantuan Instansi Vertikal/Hankam untuk tahun 2004 ;
 - 4) Mata anggaran bantuan untuk Partai Politik dan Organisasi Sosial, bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya dan bantuan Instansi Vertikal/Hankam untuk tahun 2005 ;

Hal. 27 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



5) Mata anggaran bantuan partai politik, mata anggaran bantuan organisasi sosial dan mata anggaran bantuan keuangan kepada organisasi profesi untuk tahun 2006 ;

Yang mana sebagai dokumen pendukung dalam proses pertanggung-jawaban mata anggaran tersebut saksi Drs. H. Ramli, MM. memberikan sejumlah proposal fiktif tentang permintaan bantuan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Sosial dan Instansi Vertikal beserta tanda bukti pembayaran fiktif yang seolah-olah telah dibayarkan kepada pihak yang mengajukan proposal, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pasal 61 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan (2) PP No. 58 Tahun 2005 ;

- Atas perintah tersebut, sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2006 Kabag Umum dan Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas pada Setda Kota Medan beserta Staf Bagian Umum Setda Kota Medan yaitu saksi Seriati, saksi Dedi Armaya, saksi Safri Siswanto, saksi Ikhwan Habibi Daulay dan saksi Dedi Suhendra memproses pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan menggunakan sejumlah proposal beserta kwitansi pembayaran fiktif tersebut sebagai dokumen pendukungnya sehingga seolah-olah SPJ tersebut sesuai dengan realisasi penggunaannya ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Ramli, MM. selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. serta orang-orang lain yang menerima pemberian dari Terdakwa dan saksi Drs. H. Ramli, MM. sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Medan sejumlah Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 2.138.105.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) ;
 - Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 12.991.391.984,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 19.304.866.277,- (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 10.002.749.394,- (sepuluh milyar dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 6.151.098.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan surat BPKP Nomor : SR-437/D6/1/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Penyalahgunaan Dana APBD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2006 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta tanggal 3 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 8 (delapan) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.381.407.003,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus

Hal. 29 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tiga rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti :

I. Dalam perkara Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita yaitu Nomor BB Morita I.1 sampai dengan BB Morita XIX.3 ;

II. Dalam perkara Penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemerintahan Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan Desember Tahun 2006 yaitu Nomor BB APBD.1 sampai dengan BB APBD 1472 sebagaimana tercantum pada halaman 323 sampai dengan halaman 956 surat tuntutan a quo, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dr. Drs. H. Ramli, MM. ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Dr. Abdillah Ak, MBA. membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. dari dakwaan Primair ;

3) Menyatakan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

4) Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Drs. Abdillah Ak., MBA. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.826.069.391,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Hal. 30 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8) Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :

8.1. Dalam perkara Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita yaitu Nomor BB Morita I.1 sampai dengan BB Morita XIX.3 ;

8.2. Dalam perkara penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemerintah Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan Desember Tahun 2006 yaitu Nomor APBD 1 sampai dengan BB APBD 1472 sebagaimana tercantum pada halaman 323 sampai dengan halaman 956 surat tuntutan a quo, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dr. Drs. H. Ramli, MM. ;

- 9) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 13/Pid/TPK/2008/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 22 September 2008 dengan perubahan amar putusan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara ;

Hal. 31 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menghukum Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.381.407.003,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tiga rupiah) dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila lewat waktu tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dalam perkara Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita yaitu Nomor BB Morita I.1 sampai dengan BB Morita XIX.3 ;
 - Dalam perkara Penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemerintahan Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan Desember Tahun 2006 yaitu Nomor APBD 1 sampai dengan BB APBD 1472 sebagaimana tercantum pada halaman 323 sampai dengan halaman 956 surat tuntutan a quo, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dr. Drs. H. Ramli, MM. ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

Hal. 32 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 25 Maret 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) :

- I. **Judex Facti salah menerapkan hukum, dalam mempertimbangkan pengertian delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar pengenaan masa hukuman pidana penjara ;**
 - Dalam pertimbangan hukum pada halaman 35 butir II putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan :

Hal. 33 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



.....bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah seimbang dengan pidana penjara kepada Terdakwa lain (Drs. H. Ramli, MM. dalam perkara terpisah), karena kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu lamanya penjara terhadap Terdakwa haruslah dikurangi ;

- Bahwa masa pemidanaan adalah tergantung dari peran dari masing-masing peserta tindak pidana, besarnya akibat yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang memberatkan/meringankan, tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan “ Karena kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana bersama-sama “ ;
- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan perbandingan peran dari Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. dan Drs. H. Ramli, MM. adalah sebagai berikut :

Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. :

a. Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. adalah Walikota Medan yang berinisiatif (aktor intelektual), dan memberi perintah kepada Drs. H. Ramli, MM. selaku Sekda Kota Medan (Juli 2002 s/d Juli 2005) kemudian Wakil Walikota (Juli 2005 s/d perkara ini diajukan ke persidangan) ;

b. Besarnya kerugian yang ditimbulkan dari pengeluaran-pengeluaran atas permintaan dan perintah Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. adalah sebesar Rp. 23.381.407.003,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tiga rupiah), sesuai besarnya pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan banding ;

c. Faktor yang memberatkan dan meringankan dalam proses penanganan perkara :

Dalam putusan No. 08/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 22 September 2008 atas nama Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA., Judex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA., tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berhasil membangun Pemerintah Kota Medan, sehingga dapat meningkatkan APBD Kota Medan kurang lebih dari Rp. 240.000.000,- tahun 2000 menjadi kurang lebih 1,7 triliun tahun 2007 ;
- Mendapat penghargaan dari dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 27 penghargaan dalam keberhasilan membangun Pemerintah Kota Medan diantaranya adalah pelayanan gratis subsidi pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ;

Drs. H. Ramli, MM. :

- a. Drs. H. Ramli, MM. selaku Sekda Kota Medan (Juli 2002 s/d Juli 2005) kemudian Wakil Walikota (Juli 2005 s/d perkara ini dilimpahkan ke persidangan) ;
- b. Besarnya kerugian yang ditimbulkan dari pengeluaran-pengeluaran atas permintaan dan perintah Drs. H. Ramli, MM. adalah sebesar Rp. 6.916.367.706,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), sesuai besarnya pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR No. 09/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 8 Oktober 2008 a.n. Terdakwa Drs. H. Ramli, MM. yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- c. Faktor yang memberatkan dan meringankan dalam proses penanganan perkara :

Dalam putusan No. 09/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 8 Oktober 2008 atas nama Terdakwa Dr. Drs. H. Ramli, MM., Judex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala bentuknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berupaya mengembalikan kerugian negara, sehingga telah dikembalikan kepada negara sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 89.016.000,- ;

Hal. 35 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



- Terdakwa telah menitipkan 4 (empat) sertifikat sebagai jaminan pembayaran ;
 - Terdakwa telah memperoleh penghargaan dan mengabdikan kepada negara cukup lama ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan Judex Facti pada halaman 35 butir II putusan a quo adalah tidak tepat, karena salah menerapkan hukum tentang pengertian delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan ;
- II. Judex Facti salah menerapkan hukum, keliru menafsirkan dalam pengertian unsur “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ;
- Dalam pertimbangan hukum pada halaman 33 putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan :
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, a quo, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi maupun keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 22 September 2008 yang dimintakan banding, memori banding dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini “ ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN TIPIKOR) pada pokoknya tidak cukup mempertimbangkan pembuktian unsur “ setiap

Hal. 36 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



orang “ pada Pasal 2 ayat (1) yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melainkan langsung menerapkan Pasal 3 semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Walikota Medan ;

- Bahwa pengertian “ setiap orang “ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah disebutkan secara tegas pada Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu Pasal 1 butir 3 yang menyatakan “ Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi “, sehingga penjelasan tersebut merupakan penafsiran otentik dari bunyi undang-undang yang tidak diperlukan penafsiran (interpretasi) lagi ;
- Prof. Simons berpendapat bahwa “ suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri “. Pendapat ini telah dianut oleh Hoge Raad di dalam arrest-arrestnya tanggal 12 November 1900 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 halaman 709, W.11963 yang antara lain telah mengatakan : “ Penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang “ (Vide Lamintang Samosir judul buku Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Biru, Bandung, 1983 halaman 1) ;
- Penafsiran *Judex Facti* terhadap pengertian unsur “ setiap orang “ dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) untuk membedakannya dengan penerapan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan penerapan asas *specialitas* adalah penafsiran yang keliru dan tidak sesuai dengan metoda penafsiran yang dibenarkan dalam sistem hukum kita, yaitu penafsiran gramatikal, teleologis atau sosiologis, *histories*, perbandingan hukum (komparatif) dan futuristis ;
- Bahwa penerapan asas *specialitas* dapat dilakukan apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan (Vide Pasal 63 ayat (2) KUHP). Sebagai contoh dapat di lihat dalam putusan Hoge Raad 29 Oktober 1934 yang menyatakan “ Terhadap seorang wali yang melakukan hubungan kelamin dengan anak angkatnya yang belum berumur 16 tahun harus diterapkan Pasal 294 KUHP. Ketentuan ini terhadap Pasal 287 (1) KUHP merupakan ketentuan pidana khusus berhadapan dengan ketentuan umum “ (Vide

Hal. 37 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, oleh Soenarto Soerodibroto, cetakan ketiga, Sept. 1996, halaman 59);

- Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dan putusan HR tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan asas specialitas bukan semata-mata hanya di lihat dari karakteristik/sifat/kedudukan “ pelaku tindak pidana “ melainkan harus juga dikaitkan dengan “ perbuatan (feit)/tindak pidana yang dilakukan “ ;
- Oleh karena pengertian unsur “ setiap orang “ baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 adalah sama maka penerapan asas specialitas dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah bukan untuk membedakan pengertian unsur “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 melainkan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur “ melawan hukum “ dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 atau memenuhi unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 293 alinea ke-1 yang menyatakan : “ Bahwa dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara “, yang kemudian diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar karena bagaimana mungkin Judex Facti dapat menyatakan dengan kedudukan dan jabatannya selaku Walikota Medan, Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana padahal belum menguraikan fakta hukum tentang kesempatan dan sarana apa yang dimiliki Terdakwa selaku Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
- Demikian juga pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan halaman 293 alinea ke-4 yang menyatakan : “ Bahwa oleh karena unsur “ setiap orang “ yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa “, yang juga diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding adalah pertimbangan yang

Hal. 38 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasar karena Judex Facti sama sekali belum mempertimbangkan dan menguraikan fakta tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa di dalam uraian tentang unsur “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 akan tetapi Judex Facti langsung berkesimpulan bahwa unsur “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan Judex Facti pada Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 293 alinea ke-1 dan pada halaman 293 alinea ke-4 putusan adalah tidak tepat, karena salah menerapkan hukum tentang pengertian unsur “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga sudah seyakinya untuk dibatalkan ;
- Terlebih lagi bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR No. 09/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 8 Oktober 2008 a.n. Terdakwa Drs. H. Ramli, MM. yang telah berkekuatan hukum tetap, DR. Drs. H. Ramli, MM. telah dinyatakan terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (bersama-sama dengan Drs. Abdillah Ak., MBA.). Perbedaan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada pelaku delik bersama-sama, akan dapat menimbulkan “ kejanggalan hukum “, sehingga sudah seyakinya dalam perkara a quo Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA. dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

III. Judex Facti salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya mengenai bentuk dakwaan ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa bentuk dakwaan Penuntut dalam bentuk kumulatif semestinya dibuat dalam bentuk subsidairitas sebagaimana putusan Judex Facti pada tingkat pertama ;

Bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa selaku Walikota Medan bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. dan Hengky Samuel Daud selaku pemilik PT. SATAL NUSANTARA pada sekitar Agustus 2005 sampai dengan Januari 2006 melakukan perbuatan mengintervensi Pimpro dan Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ledder Truck Morita dengan melakukan metode penunjukan langsung yang bertentangan dengan syarat-

Hal. 39 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat penunjukan langsung dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Terdakwa menyetujui harga pengadaan/pembelian Mobil Pemadam Kebakaran tersebut sesuai dengan harga yang diminta oleh Hengky Samuel Daud, sehingga Pimpro dan Panitia Pengadaan tidak membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan tahap-tahap pelaksanaan dibuat secara formalitas sehingga dengan menggunakan anggaran proyek pada Bagian Umum Pemda Kota Medan membeli Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dan menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kota Medan sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Sedangkan dalam dakwaan Kedua, Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. menggunakan Anggaran Belanja Rutin pada Pos Setda Kota Medan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2006 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, keluarga Terdakwa, kepentingan pribadi Drs. H. Ramli, MM. dan teman-teman Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan serta kepentingan bersama Terdakwa dan Drs. H. Ramli, MM. yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah kumulatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

Hal. 40 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



- Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan alasan sebagaimana pula telah Penuntut Umum uraikan dalam Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa kawan peserta Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua berbeda yaitu dalam dakwaan Kesatu kawan peserta Terdakwa adalah Drs. H. Ramli, MM. selaku Wakil Walikota Medan dan Hengky Samuel Daud selaku pemilik dari PT. SATAL NUSANTARA, sedangkan dalam dakwaan Kedua, kawan peserta Terdakwa hanya Drs. H. Ramli, MM. baik ketika menjabat selaku Setda Kota Medan dan selaku Wakil Walikota Medan ;
- Bahwa anggaran yang digunakan berbeda yaitu pada dakwaan Kesatu adalah Anggaran Proyek Setda Kota Medan Tahun 2005 sedangkan dalam dakwaan Kedua adalah Anggaran Rutin Setda Kota Medan Periode Juli 2002 s/d Desember 2006 ;
- Bahwa tempus dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua berbeda yaitu tempus dalam dakwaan Kesatu pada Agustus 2005 s/d Januari 2006 sedangkan dalam dakwaan Kedua sejak tahun Juli 2002 s/d Agustus 2006 ;

Bahwa dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang demikian maka perbuatan Terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Medan) dalam dakwaan Kesatu yaitu melakukan intervensi Pimpro dan Panitia Pengadaan yang telah dibentuknya dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita dapat dikenakan dakwaan Kesatu Primair sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dakwaan Kesatu Primair

Hal. 41 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Kota Medan sejak tahun Juli 2002 s/d Desember 2006 dapat dikenakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Namun dalam perkembangan di muka persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dalam putusannya dapat dijumpukan ke Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai pemberatan pidananya ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

I. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya mengenai bentuk dakwaan :

A. Bahwa susunan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum bersifat kumulatif dengan menggunakan kata penghubung “ dan “ dalam susunan dakwaan Kesatu Primair – Subsidair DAN dakwaan Kedua Primair – Subsidair dengan rumusan :

Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

B. Bahwa kontruksi dakwaan yang dimuat dalam surat dakwaan a quo serta dengan adanya kata " Dan " antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua, ini berarti bahwa Penuntut Umum memformulasikan dakwaan tersebut dalam bentuk dakwaan Kumulatif, sedangkan pasal yang didakwakan antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua adalah sama. Akan tetapi sesuatu hal yang tidak lumrah telah dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam hal sistimatika pembuktian dakwaan yang didakwakannya tersebut, yakni membuktikan dakwaan Kesatu Primair sekaligus dengan membuktikan dakwaan Kedua Primair secara berbarengan, tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa alasannya melakukan pembuktian dengan sistimatika yang demikian. Penuntut

Hal. 43 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Umum langsung menggabungkan pembuktian dakwaan Kesatu Primair dengan dakwaan Kedua Primair sekaligus ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara ini adalah antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua mendakwakan dengan pasal yang sama ;

Bahwa terhadap susunan dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak tepat, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tetap mengikuti pola perumusan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum. Demikian juga penilaian Judex Facti yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah tidak lazim karena tidak sesuai dengan Pasal 63 s/d 66 KUHP ;

Terhadap rumusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 66 KUHP (salah) dan tidak lazim tersebut, Judex Facti kemudian mengubah dan memahaminya sendiri sehingga menjadi Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis tetap melanjutkan pemeriksaannya dan memutus terbukti dan bersalah sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 bahwa putusan Pengadilan merupakan kesimpulan akhir sebagai hasil dari pemeriksaan sidang Pengadilan dan putusan Pengadilan yang dibuat harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP ;

Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menilai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menafsirkan hukum mengenai ketentuan Pasal 197 KUHP dan Pasal 63 sampai dengan 66 KUHP. Terhadap kekeliruan tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat, sebagai berikut :

A. Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 63 KUHP disebutkan bahwa pasal ini (63 KUHP) masuk dalam “ gabungan “ (samenloop) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Gabungan (samenloop) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam yaitu :



- 1) Gabungan suatu satu perbuatan (eendaadsche samenloop = concursus idealis) Pasal 63 KUHP ;
- 2) Perbuatan yang diteruskan (voortgezette handleling) Pasal 64 KUHP ;
- 3) Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis), Pasal 65 KUHP ;

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloop = concursus idealis) yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (condition sine quo non) ;

B. Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum a quo bukanlah dakwaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 63 KUHP tersebut, karena dalam perkara ini hanya terjadi satu jenis peristiwa pidana yang terjadi yaitu Penggunaan Anggaran Pertimbangan Hukuman dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Medan antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, tentang pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang sumber keuangannya dari APBD dan Penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

C. Menimbang, bahwa dari peristiwa pidana yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan a quo, Majelis pertimbangan hukum, bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo seyogyanya berbentuk dakwaan Subsidairitas, tidak seperti bentuk dakwaan Penuntut Umum sekarang ini, karena dilihat dari bentuk dan pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa dengan pasal yang sama dan adalah tidak tepat bentuk dakwaan tersebut diformulasikan dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas ;

Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memiliki pendapat hukum yang sama dengan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan ketentuan hukum yang dalam membuat surat dakwaan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam KUHP dan Buku I KUHP yang mengakibatkan dakwaan Jaksa adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur



Libel) dengan argumen hukum sebagaimana yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa di samping itu, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan Primair atau tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 sebagai dakwaan Subsidair, tetapi dalam menyusun dakwaan, Jaksa/Penuntut Umum memisahkan diantara serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjadi dua, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Subsidair ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dalam proses pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran; dan
2. Dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Subsidair ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dalam penggunaan Anggaran Belanja Rutin pada Pos Sekretariat Daerah yang dikelola oleh Bagian Umum ;

Model surat dakwaan yang demikian ini menurut pertimbangan hukum Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) adalah tidak lazim atau tidak standar. Penyusunan dakwaan umumnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dan dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Subsidair baru dipergunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berbeda jenisnya dan yang tidak berhubungan satu dengan yang lain ;
2. Terhadap tindak pidana sejenis yang dilakukan secara berulang kali atau berkelanjutan, cukup didakwa dengan satu dakwaan saja atau bisa dakwaan berlapis. Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

Perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diadili adalah perbuatan sejenis, yaitu penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD yang dimuat dalam Pos Anggaran yang sama, yang oleh Jaksa/Penuntut Umum diduga dipergunakan secara melawan hukum pidana, perbuatan yang dimuat dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 adalah anggaran untuk pengadaan mobil kebakaran dan yang dimuat dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 adalah Anggaran Belanja Rutin pada Pos Sekretariat Daerah ;

Hal. 46 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Mengingat perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum perbuatan yang sejenis dan ada yang dilakukan secara berlanjut, maka dakwaan semestinya cukup satu saja yang bisa dirumuskan dalam dakwaan tunggal atau dakwaan berlapis (Primair dan Subsidair) dan tidak perlu ada lagi ada dakwaan Primair Kedua dan dakwaan Subsidair Kedua ;

Dalam membuat surat dakwaan, di samping mengikuti pedoman dalam KUHAP, perlu memperhatikan norma hukum sebagaimana dimuat dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perbarengan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Oleh sebab itu, Terdakwa hanya dapat didakwa dengan satu dakwaan saja, dapat disusun secara berlapis ;

Bahwa hal ini penting untuk diperhatikan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agar penegakan hukum pidana melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang materi perkaranya berasal dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tetap harus memperhatikan asas-asas hukum penegakan hukum pidana



(materiil dan formil) yang baik, benar dan adil yang menjadi hak dasar atau hak mutlak bagi Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Penggabungan perkara dalam dakwaan juga diatur dalam KUHP sebagaimana dimuat dalam Pasal 141 KUHP yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 141 KUHP :

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya ;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain ;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan ;

Ketentuan KUHP tersebut mirip dengan ketentuan Pasal 63, 64 dan 65 KUHP tetapi berbeda substansinya, ketentuan dalam KUHP mengatur tentang substansi tindak pidana dan pidananya, sedangkan ketentuan KUHP mengatur teknik penuntutannya. Oleh sebab itu, penerapan perumusan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHP tersebut tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum pidana materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, 64 dan 65 KUHP ;

Bahwa terhadap struktur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) dan tidak sesuai dengan KUHP dan Buku I KUHP yang memuat Ketentuan Umum, khususnya mengenai penerapan asas perbarengan (concursum) sebagaimana dimuat dalam Pasal 63, 64 dan 65 KUHP tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpertimbangan hukum sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa kendatipun formulasi dakwaan tidak sinkron dengan tata urutan pembuktian yang diuraikan Penuntut Umum serta bentuk dakwaan tersebut dapat mengaburkan atau dapat dinyatakan kabur, mengingat asas kepentingan Terdakwa yang sudah menjalani



proses persidangan yang cukup lama dan melelahkan Majelis tidak akan menyatakan dakwaan Penuntut Umum Obscur Libel, yang oleh karenanya bisa dinyatakan tidak dapat diterima hanya saja sesuai dengan ketentuan “ Bahwa Pengadilan (Hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya “ ;

Bahwa kendatipun tidak ada suatu aturan yang mengatur secara jelas dan pasti tentang penyusunan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, akan tetapi sebaliknya janganlah pula hendaknya asal-asalan dalam menyusun dakwaan yang terkesan seolah-olah Penuntut Umum memaksakan dakwaannya harus demikian akan tetapi ketika tiba saatnya akan membuktikan dakwaan a quo, Penuntut Umum seolah-olah menghindar dari kekeliruan yang dibuatnya sendiri, hal mana terlihat dalam pembuktian dakwaannya Penuntut Umum tidak lagi membuktikan secara runtut dakwaan Pertama (Primair – Subsidair) yang lebih dahulu ia buktikan, baru dakwaan berikutnya dan (Kedua – Primair – Subsidair), akan tetapi tanpa pertimbangan yang jelas, Penuntut Umum langsung saja membuktikan dakwaan Pertama Primair (melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan dakwaan Kedua Primair (melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sekaligus, kendatipun demikian Majelis tetap akan memeriksa dan mengadilinya dengan memformulasikan dakwaan Penuntut Umum bagaimana seharusnya bentuk dakwaan tersebut semestinya sebagai yang disebutkan di atas, sehingga dengan mengenyampingkan kekeliruan formal yang dilakukan Penuntut Umum dalam menyusun formulasi dakwaan a quo, dihubungkan dengan sistematika pembuktian dalam tuntutan yang seakan-akan dakwaan yang disusunnya tersebut berbentuk Subsidairitas, Majelis tidak akan menyatakan dakwaan Penuntut Umum kabur (Obscur Libel), namun Majelis harus memutus dan mengadili perkara ini sebagaimana mestinya “ ;

Hal. 49 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menyatakan bahwa hal tersebut jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan kaidah dasar dalam membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, selengkapnya dikutip :

Pasal 143 KUHP :

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Jika dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menurut Pasal 143 ayat (3) harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai dakwaan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), adalah benar dan sesuai dengan hukum yang berarti telah benar dalam menerapkan hukum acara pidana, dan sebaliknya bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak benar (salah) dalam menerapkan hukum acara pidana ;

Oleh sebab itu, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan wewenangnya untuk menguatkan kesimpulan hukum Majelis Hakim sebelumnya yang diperkuat dengan argumen hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) meskipun dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Hakim yang mengadili adalah Hakim pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (di dalamnya ada Hakim Ad Hoc), karena semua aparat penegak hukum dan khususnya Hakim dalam menjalani kekuasaan Kehakiman tidak tunduk kepada kekuasaan manapun dan pengaruh dari pihak manapun serta wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan di bawah naungan sumpahnya yaitu " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " ;



Bahwa terhadap tindakan Judex Facti yang tetap melanjutkan pemeriksaan dengan cara memperbaiki surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan melanjutkan pemeriksaan berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang salah sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atau berdasarkan dakwaan yang telah diperbaiki/disempurnakan oleh Judex Facti yang kemudian pembuktiannya dilakukan dengan mengutip/mengambil alih hasil pembuktian dari dakwaan yang salah kemudian dijadikan dasar untuk mengambil putusan oleh Majelis Hakim adalah bentuk penerapan hukum yang tidak benar (salah) ;

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak sependapat terhadap proses pengambilan putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang salah dalam menerapkan hukum tersebut, karena tidak sesuai prinsip-prinsip penegakan hukum dalam hukum acara pidana, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setelah menilai bahwa dakwaan Jaksa adalah kabur dan tidak jelas (jelas), karena bertentangan dengan Pasal 97 KUHP dan Pasal 63 s/d 66 KUHP, Hakim memutus dan menetapkan :

- 1) Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, dan pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan ;
- 2) Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena proses pembuktian mendasarkan kepada dakwaan yang tidak jelas dan kabur yang bertentangan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dan keadilan prosedural yang menjadi hak mutlak bagi Terdakwa ;

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI demi hukum, kiranya untuk :

- 1) Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah kabur dan tidak jelas (salah), dan pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan ;
- 2) Menyatakan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena proses pembuktian mendasarkan kepada dakwaan yang kabur atau tidak jelas (salah) yang bertentangan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dan keadilan prosedural yang menjadi hak mutlak bagi Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP ;



- 3) Menyatakan bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan secara tepat, baik dan benar atau salah dalam menerapkan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil dalam memeriksa dan memutus (mengadili) perkara a quo, yaitu :
- a. Telah memperbaiki, mengubah atau mengganti surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga berubah menjadi dakwaan yang lain dari pada dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum aslinya pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tindakan tersebut juga bertentangan asas netralitas dan kebebasan Hakim dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan pembagian/-pemisahan Kekuasaan Yudikatif dan Eksekutif sebagaimana yang hendak ditegakkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai landasan untuk membangun penegak hukum yang profesional ;
 - b. Telah tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengadili kemudian menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan hasil perbaikan, perubahan atau penggantian yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dan mendasarkan pembuktiannya berdasarkan hasil pembuktian yang mendasarkan kepada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang salah tersebut adalah bentuk keberpihakan Judex Facti kepada Jaksa/Penuntut Umum pada KPK dan melanggar hak asasi Terdakwa yang dilindungi oleh pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh Hakim, serta melanggar prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak-hak Tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah kabur dan tidak jelas (salah), dan pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dibebaskan dari segala dakwaan atau dinyatakan dilepas dari tuntutan pidana ;

- II. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangannya mengenai pidana penjara :

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang dimuat pada halaman 35 huruf Romawi II, sebagaimana dikutip kembali pada halaman 4 Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ini, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dalam membuat pertimbangannya mengenai pidana penjara, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Bahwa Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya Judex Facti memberi tanggapan terlebih dahulu apakah benar bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama DR. Drs. H. Ramli, MM., dalam perkara terpisah (yang sekarang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap) dalam perkara penggunaan dana yang bersumber dari APBD (termasuk dana untuk pengadaan mobil kebakaran) ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik secara sendiri atau bersama-sama dengan DR. Drs. H. Ramli, MM. Maka tidak boleh dipaksakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II), harus terbukti melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan DR. Drs. H. Ramli, MM., sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya dengan alasan bahwa DR. Drs. H. Ramli, MM. sudah menjadi terpidana dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dijadikan bukti yang kuat bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II), telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan DR. Drs. H. Ramli, MM., karena :
 - a. Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya bahwa DR. Drs. H. Ramli, MM., terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM., menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak melakukan upaya hukum banding ;
 - b. Penerimaan putusan oleh Terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM. tersebut membuktikan bahwa Terpidana telah mengakui melakukan tindak pidana korupsi ;

Hal. 53 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



- c. Judex Facti membuktikan bahwa DR. Drs. H. Ramli, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 09/Pid.B/TPK/2008.PN.JKT.PST/2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang berkekuatan hukum tetap. Karena pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipisah dengan perkara Terdakwa (Pemohon Kasasi II), maka hasil pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana sejauh yang terkait atau berhubungan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi II), tidak secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa pula dijadikan dasar hukum untuk membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II), adalah terbukti dengan sendirinya. Hal ini berbeda dengan apabila kedua Terdakwa diperiksa secara bersamaan sebagaimana lazimnya delik penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- d. Bahwa berkenaan dengan penyertaan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi II), maka Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengakui melakukan tindak pidana korupsi dan tidak mengakui melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM., yang hanya berdasarkan pengakuan dari Terpidana bahwa ia mendapat perintah lisan dari Terdakwa (Pemohon Kasasi II), yang tidak disertai alat bukti mendukung sebagaimana yang diharuskan oleh KUHP yang berarti bahwa pengakuan Terpidana (dalam kapasitasnya sebagai saksi) saja tidak cukup untuk dijadikan alat bukti untuk menyatakan keterlibatan Terdakwa (Pemohon Kasasi II), melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM. ;
3. Bahwa jika benar terjadi tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan tidak dijatuhkan dengan bobot pidana yang sama, karena masing-masing pelaku memiliki bobot dan kualitas perbuatan yang berbeda-beda, adakalanya secara objektif perbuatannya dominan dan ada kalanya sebagai pelengkap atau tidak dominan. Sesuai dengan prinsip hukum pidana dalam penjatuhan pidana, bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan faktor yang memperingan penjatuhan pidana terhadap masing-masing pelaku. Oleh sebab itu, meskipun dalam surat dakwaan didakwa melakukan tindak



pidana secara bersama-sama, penjatuhan pidananya tidak harus sama atau berbeda-beda tergantung kepada pertimbangan faktor yang memperberat dan faktor yang meringankan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menyatakan bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai pidana penjara :

- a. Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II), telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 09/Pid.B/TPK/-2008.PN.JKT.PST/2008, tanggal 8 Oktober 2008 yang berkekuatan hukum tetap, sebagai alat bukti atau membuktikan dengan sendirinya sejauh yang terkait dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) adalah salah; dan
- b. Menyamakan penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dengan Terpidana DR. Drs. H. Ramli, MM., yang dalam persidangan tidak terbukti bahwa antar keduanya memiliki hubungan kerja sama untuk berbuat jahat melanggar hukum pidana. Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak berniat berbuat jahat, apalagi dilakukan secara bersama-sama dengan DR. Drs. H. Ramli, MM., untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum baik pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair atau menurut Majelis Hakim dalam dakwaan Primair atau dakwaan Subsidair. Bahwa adanya hubungan antara keduanya adalah semata-mata hubungan kedinasan antara Walikota Medan dengan Wakil Walikota Medan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka mengemban amanat selaku pejabat yang diangkat dan disumpah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan. Bahwa apabila ada pihak lain yang menyalahgunakan hubungan baik dan hubungan kedinasan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tersebut dan berniat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mengatasnamakan/melibatkan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota, hal itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyalahgunaan kekuasaan atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam

Hal. 55 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas kedinasannya tersebut. Bahwa hal tersebut di atas, bukan menjadi tanggung jawab dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi II), termasuk hukuman pidana penjara yang harus dijalani ;

III. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangannya mengenai kerugian negara dan pidana uang pengganti :

A. Bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 35 berkaitan dengan kerugian negara mengacu kepada keterangan ahli yaitu Dwi Prahoro Irianto, SE., yang menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) yaitu sebesar Rp. 50.588.310.633,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran Tahun 2002 sebesar	Rp. 2.138.105.000,-
- Tahun Anggaran Tahun 2003 sebesar	Rp. 12.991.391.984,-
- Tahun Anggaran Tahun 2004 sebesar	Rp. 19.304.866.277,-
- Tahun Anggaran Tahun 2005 sebesar	Rp. 10.002.749.394,-
- Tahun Anggaran Tahun 2006 sebesar	Rp. 6.151.098.000,-

B. Bahwa berkenaan dengan pidana uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mengupayakan secara maksimal pengembalian kerugian negara, maka pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat, yakni sebesar Rp. 23.381.407.003,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tiga rupiah), baik yang diduga digunakan sendiri oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II), maupun yang diberikan kepada DPR/DPRD/Pejabat Pusat dan Daerah ;

Bahwa berkenaan dengan dua hal tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan hanya memperhatikan keterangan satu orang ahli yaitu Dwi Prahoro Irianto, SE. tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah. Keterangan para ahli yang lain baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti Drs. Siswo Sujanto, DEA. dan lain-lain, maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) yang telah dikemukakan di muka persidangan dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sama, diabaikan dan tidak

Hal. 56 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



dipertimbangkan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya ;

2. Bahwa pertimbangan hukum dengan mengacu kepada ahli Dwi Prahoro Irianto, SE., dari BPKP dan LHPKKN merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena ahli Dwi Prahoro Irianto, SE. tersebut sesungguhnya tidak memiliki kompetensi sebagai ahli sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut lebih merupakan fakta yang kemudian ditafsirkan secara subjektif oleh ahli yang bersangkutan sehingga tidak layak dijadikan acuan dalam membuat pertimbangan hukum perkara a quo ;
3. Bahwa mekanisme yang dipakai oleh ahli Dwi Prahoro Irianto, SE. tersebut untuk menentukan jumlah kerugian negara merupakan mekanisme yang salah. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan nilai kerugian negara, ahli melakukan generalisasi dan tidak melihat adanya unsur non akuntansi berupa pendelegasian wewenang dari Walikota Medan kepada SKPD sebagai pelaksana dan sekaligus penanggung jawab terhadap penggunaan uang tersebut ;
4. Bahwa Judex Facti juga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai kerugian keuangan negara. Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat bahwa dalam membuktikan mengenai kerugian keuangan negara tersebut, Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai 4 (empat) hal, yaitu :
 - a. Siapa pelaku yang diduga menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari APBD ;
 - b. Siapa pengguna anggaran dan batas pertanggungjawaban pengguna anggaran serta pertanggungjawaban pidana pengguna anggaran; dan
 - c. Batas pertanggungjawaban Walikota Medan terhadap penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran ;
 - d. Perhitungan kerugian keuangan negara dan pihak yang bertanggung-jawab untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ;Bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum mengenai siapa yang bertanggung-jawab dalam penggunaan dana anggaran yang bersumber dari APBD, kemudian Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan bahwa semua penggunaan dana anggaran yang bersumber



dari APBD dibebankan pertanggungjawabannya kepada Walikota dan Wakil Walikota ;

Bahwa penggunaan interpretasi Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran yang bersumber dari APBD tersebut adalah kesalahan atau kekeliruan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum, dengan argumen hukum sebagai berikut :

Bahwa penggunaan dana anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan sesuai dengan Pos Anggaran yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada intinya menjelaskan bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKU PKD) yang mempunyai wewenang untuk melimpahkan kewenangannya tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada Sekretaris Daerah dan Pejabat-Pejabat yang ditunjuk ;

Bahwa jika terjadi pendelegasian kewenangan maka pada Pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut melekat pada jabatannya suatu tanggung jawab. Kepala Daerah hanya menetapkan kebijakan, sedang pelaksana kebijakan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD inilah yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka menjalankan tugas pokok masing-masing ;

Bahwa secara prosedural Bupati/Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Daerah, justru wajib untuk mengeluarkan SKO dan jika SKO tidak dikeluarkan, maka Bupati/Walikota salah, dan jika setelah SKO dikeluarkan ternyata ada penyimpangan, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana dari kebijakan tersebut ;

Mengenai pertanggungjawaban terhadap delegasi keuangan, PP 105 telah mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menunjuk pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat-pejabat pengelola keuangan yang berkuasa dalam pengelolaan APBD ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP 105 dijelaskan, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah tersebut dilaksanakan (perintah dan wewenang) oleh :



i. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau sebagai Kepala Pengelola Keuangan Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah ;

ii. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran ;

Ketentuan tersebut merupakan perintah undang-undang dan tidak perlu dibuat Keputusan Kepala Daerah lagi, karena kewenangan dan tanggung jawab yang melekat ;

5. Mengenai tanggung jawab Bagian Keuangan dalam hal PAPBD, dalam realisasinya berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, Kepala Keuangan atau Bendaharawan Kepala Biro Keuangan Kabag Keuangan wajib tidak membayar setiap permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan dokumen yang sudah ditentukan serta bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sah ;

6. Setiap Pejabat Pengguna Anggaran memiliki wewenang penuh penggunaan anggaran yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap anggaran yang dipergunakannya. Dalam menjalankan wewenangnya untuk menggunakan anggaran, Pejabat Pengguna Anggaran memiliki hak tolak terhadap semua bentuk intervensi dari pihak manapun. Apabila pejabat yang bersangkutan menerima intervensi dan materi intervensi tersebut berisi penggunaan anggaran untuk kepentingan lain yang bukan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berarti pejabat yang bersangkutan telah bersedia menerima resiko yang terjadi dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang disalahgunakan tersebut ;

7. Sesuai dengan kesimpulan hukum sebelumnya bahwa perintah lisan adalah bukan merupakan perintah menurut hukum, maka perintah lisan tidak dapat dijadikan alasan melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap dana anggaran yang bersumber dari APBD yang disalahgunakan dengan dalih Pasal 51 KUHP. Penafsiran yang demikian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang esensinya menegaskan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan uang adalah Kepala unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran yang bersangkutan ;



8. Pertanggungjawaban Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran terhadap penggunaan anggaran yang dikelolanya adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak. Apabila terjadi penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk kategori melawan hukum administrasi atau melawan hukum pidana, maka Kepala Unit SKPD mutlak dan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut menurut hukum administrasi dan menurut hukum pidana. Pertanggungjawaban tersebut tidak dialihkan kepada pihak/orang lain, termasuk pejabat atasannya atau Walikota atau Bupati selaku Kepala Daerah. Jika ada pihak/orang lain yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut, kedudukannya sebagai turut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran tersebut. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat kerugian keuangan negara yang termasuk kategori melakukan tindak pidana korupsi, maka Pejabat Pengguna Anggaran tersebut pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana dan mengganti kerugian keuangan negara tersebut ;
9. Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pengguna anggaran yang melanggar hukum pidana tersebut diduga melibatkan pejabat pengguna anggaran lainnya, maka cara penetapan pertanggungjawabannya dilakukan sebagai berikut :
 - a) Pertama, Pejabat Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimintai pertanggungjawaban secara pidana tentang terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD ;
 - b) Jika dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran Pejabat Pengguna Anggaran yakni Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut melibatkan pengguna anggaran yang lain atau melibatkan pelaku lain, maka para pelaku lain dapat diadili bersama dengan pelaku pengguna anggaran sebagai pelaku utama dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran ;
 - c) Jika tindak pidana oleh pengguna anggaran yakni Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut melibatkan Pejabat Pengguna Anggaran lain atau Pejabat pada Pemerintahan Daerah, maka semua yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;



Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, pihak yang wajib dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah Pejabat Pengguna Anggaran yang bersangkutan yaitu Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Jika ada pihak/orang lain yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut, maka yang bertanggungjawab secara pidana adalah Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan pihak/orang lain yang terlibat penyalahgunaan anggaran tersebut ;

Bahwa Kepala Daerah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan memiliki hak mengambil kebijakan umum APBD, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran ;

Bahwa berdasarkan argumen hukum dalam perkara a quo tersebut di atas, maka Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana terhadap penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD yang pengelolaannya menjadi tanggungjawabnya dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 ;

IV. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, keliru dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana :

A. Pembuktian unsur pertama, " Unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pemaknaan terhadap penafsiran frase " setiap orang " sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu " setiap orang " adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata " barang siapa. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Majelis berpertimbangan hukum bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 unurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam Pasal 3. (R.Wiyono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2005 hal. 37) ;

Hal. 62 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas specialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) di depan persidangan adalah Walikota Medan untuk masa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-149 tanggal 17 April 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara, dan kemudian terpilih kembali untuk kedua kalinya masa bhakti 2005 sampai dengan tahun 2010 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-490 tanggal 13 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa adalah selaku orang yang memiliki jabatan dan kedudukan sebagai Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara untuk masa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan kemudian untuk masa bhakti tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa (Pemohon Kasasi II), selaku Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara,

Hal. 63 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



mempunyai tugas pokok dan kewenangan serta tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya yakni :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD ;
- b) Mengajukan rancangan Perda ;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
- d) Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tersebut, maka Pemohon Kasasi memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, telah menduduki suatu jabatan dan kedudukan selaku Walikota Medan Sumatera Utara untuk masa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan kemudian menjabat kembali untuk masa bhakti 2005 sampai dengan tahun 2010, maka Majelis berpertimbangan hukum, cukup berasalan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi II), terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan Sumatera Utara sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpertimbangan hukum cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa ;

Hal. 64 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka unsur setiap orang yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa " ;

Dalam memberikan pembuktian unsur pertama " setiap orang ", Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah menunjukkan pertimbangan dan pembuktian yang tepat dan benar, oleh sebab itu, Tim Penasehat Hukum menyatakan memiliki pertimbangan hukum yang sama dengan Majelis Hakim. Inti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bahwa Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan mengenai siapa subjek hukum yang dapat melanggar kedua ketentuan tersebut, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) :

" Setiap orang " yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Penggunaan frase " setiap orang " yang tidak diikuti dengan atribut lainnya berarti Pasal 2 ayat (1) ini ditujukan kepada setiap individu dalam pengertian subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengertian yang umum (delik umum/genus) yakni siapa saja atau barang siapa, baik Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri ;

Pasal 3 :

" Setiap orang " yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

Hal. 65 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Penggunaan frase " setiap orang " yang diikuti dengan kalimat " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " memiliki pengertian bahwa Pasal 3 hanya dapat dilanggar oleh subjek hukum tertentu (delik khusus/special), yaitu mereka yang memiliki wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Jadi larangan Pasal 3 ini ditujukan kepada setiap orang yang memiliki predikat sebagai pemangku jabatan atau kedudukan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya tersebut ;

Hal ini penting untuk diberi penegasan, karena dalam teori perumusan norma hukum pidana, dikenal ada delik umum (genus delict) dan delik khusus (speciale delict). Delik khusus ini memiliki fungsi memperberat ancaman pidana dengan menambahkan unsur-unsur tertentu yang memberatkan (delik yang dikualifisir) atau memperingan ancaman pidana dengan menambahkan unsur-unsur tertentu yang meringankan ;

Dengan penafsiran " setiap orang " sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat memberikan kejelasan dalam praktek yang berlaku selama ini, maka semua tersangka tindak pidana korupsi selalu dikenakan Pasal 2 ayat (1) yang pengertian perbuatan " melawan " sebagai perbuatan yang dilarang dapat ditafsirkan secara luas atau yang seluas-luasnya dan akan lebih mudah untuk dibuktikan. Rumusan delik Pasal 2 ayat (1) mirip dengan Pasal 1365 KUHPerdata, maka Pasal 2 ayat (1) merupakan pasal yang dapat menampung semua perbuatan, apakah perbuatan tersebut termasuk melawan perdata atau melawan administrasi yang seharusnya penyelesaiannya menjadi kompetensi perdata atau administrasi. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) yang rumusnya absrak dan meluas tersebut perlu dilakukan penafsiran secara restriktif agar memenuhi kaidah rumusan norma pidana yang baik, jelas, dan tegas (asas lex certa), jika tidak dilakukan, praktis tidak ada artinya rumusan tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 3 dan pasal-pasal lain yang terkait dengan perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, karena tindak pidana lain tersebut sudah tercakup di dalam rumusan norma pidana Pasal 2 ayat (1),

Hal. 66 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



apalagi sifat jahat tercela dari perbuatan yang dilarang yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah " memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi " bersifat samar-samar (apakah membuat harta kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bertambah adalah tercela atau jahat ?), berbeda dengan larangan pidana dalam delik pencurian, perampasan harta kekayaan, penipuan, penggelapan, dan seterusnya yang juga memiliki makna yang sama yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut melalui penafsiran terhadap frase " setiap orang " dapat mempertegas dan memperjelas norma pidana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebaiknya diikuti oleh aparat penegak lainnya dan perlu memperoleh dukungan Hakim-Hakim pada Pengadilan yang sederajat atau lebih tinggi dan Mahkamah Agung agar praktek pidana lebih mengedepankan norma pidana dan asas-asas untuk mencapai keadilan (asas " fair trial ") dan keadilan substansial yang hakiki. Jadi orang yang terampas hak dan kebebasannya karena ditahan atau di penjara benar-benar diproses secara adil dan apabila dinyatakan bersalah dijatuhkan hukuman secara adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kemudian mempertimbangkan dakwaan Subsidiar (dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Subsidiar versi Jaksa/Penuntut Umum), yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi :

" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan atas denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) " ;

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 unsurnya meliputi :

- 1) Setiap orang ;
 - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 - 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Unsur " setiap orang " dalam Pasal 3 :

Terhadap " setiap orang " yang dimuat dalam Pasal 3, Majelis Hakim menafsirkan yang pada inti penafsirannya telah diuraikan pada saat penafsiran " setiap orang " sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbeda pengertiannya dengan " setiap orang " sebagaimana dimaksud Pasal 3. Pertimbangan Majelis Hakim dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah dikemukakan di atas telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis pertimbangan hukum ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan a quo Drs. Abdillah Ak., MBA., sesuai dengan dakwaan Jaksa/-Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa (Pemohon

Hal. 68 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II) di depan persidangan adalah Walikota Kota Medan untuk masa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-149 tanggal 17 April 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Medan Propinsi Sumatera Utara, dan kemudian terpilih kembali yang kedua kalinya untuk masa bhakti 2005 sampai dengan tahun 2010, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-490 tanggal 13 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Medan, Propinsi Sumatera Utara ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa (Pemohon Kasasi II) telah membenarkan nama dan identitas diri Terdakwa, maka Majelis berpertimbangan hukum bahwa pengertian unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa (Pemohon Kasasi II). Sebagai orang perseorangan karena kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan, Sumatera Utara yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa " ;

Terhadap penafsiran Judex Facti jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Tim Penasehat Hukum menyatakan memiliki pertimbangan hukum yang sama sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum pada bagian pembahasan pembuktian " setiap orang " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;

B. Pembuktian unsur kedua " dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " ;

Bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memberikan pemaknaan terhadap penafsiran frase " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pasal 3 tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

" Setiap orang " yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup



atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Pengertian unsur kedua dari unsur-unsur Pasal 3 yaitu " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ", menurut pertimbangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II), berkedudukan sebagai maksud atau tujuan melakukan suatu perbuatan yang ditetapkan sebelum perbuatan dilakukan dan berfungsi sebagai pemberi arah dari serangkaian perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang disengaja dan kesengajaannya ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Rumusan unsur kedua Pasal 3 ini mirip dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu " melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ". Bedanya antara keduanya adalah penggunaan kalimat melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ..." dalam Pasal 2 ayat (1) dan " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri..." dalam Pasal 3. Keduanya memiliki makna sebagai norma delik yang berbeda, kalimat " melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan seterusnya " sebagai inti atau pokok perbuatan yang dilarang (dasar dilarangnya suatu perbuatan/kriminalisasi) dari Pasal 2 ayat (1), sedangkan kalimat " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri... dan seterusnya " yang dimuat dalam Pasal 3 kedudukannya bukan sebagai perbuatan pokok yang dilarang, melainkan sebagai unsur sifat melawan yang subjektif, sedangkan perbuatan yang dilarang adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Oleh sebab itu, yang menjadi rujukan adalah penafsiran terhadap unsur " melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ..." dalam Pasal 2 ayat (1) dan " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri..." dalam Pasal 3 ;

Yang menjadi pokok perhatian dalam hukum pidana adalah bukan pengertian penafsiran keuntungan itu sendiri, melainkan penafsiran tentang keuntungan yang bagaimanakah yang dilarang dalam hukum pidana ? Apakah proses penyusunan APBD yang kemudian disahkan oleh DPRD dalam bentuk produk Perda APBD ketika anggaran tersebut



dipergunakan sesuai dengan Perda APBD, kemudian orang lain atau korporasi mendapat untung (menguntungkan) atau menjadi tambah harta kekayaannya karena memperoleh keuntungan (memperkaya) adalah tindak pidana? Bagaimana jika satu perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, orang lain, atau korporasi " tetapi " menguntungkan keuangan negara atau perekonomian negara ", apakah perbuatan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam hukum pidana ? Undang-undang tidak memberi penjelasan mengenai pengertian keuntungan yang dilarang tersebut. Mengingat tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana di bidang bisnis atau kejahatan bisnis tetapi terkait dengan kegiatan bisnis, maka hakim memiliki keharusan untuk memberi penjelasan pengertian keuntungan dan menambah kekayaan yang dilarang menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut agar dapat menjamin kepastian dalam memahami rumusan norma tindak pidana dan menghindari kemungkinan disalahtafsirkan oleh oknum aparat penegak untuk motif lain yang tidak sesuai dengan tujuan pidana, misalnya motif politik, kekuasaan, atau motif kebencian/balas dendam ;
Pertimbangan *Judex Facti* jo. Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama mengenai unsur kedua dari Pasal 3 yaitu " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " selengkapnya dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata " atau " dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut " *bijkomed oogmerk* " maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1981, hal 196) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan



dari yang sudah ada. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang, Penerbit Bayu Media Publising, 2005 hal. 54) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pertimbangan hukuman yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. (Vide: R. Wiyono Hal. 38) ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain, artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan " ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menguraikan fakta-fakta sebagai bukti terpenuhinya unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, barang bukti dan keterangan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi Drs. Abdillah Ak.,MBA., dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan Sumatera Utara untuk masa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan kemudian menjabat kembali untuk masa bhakti tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, telah menyetujui pengadaan Mobil Pemadam Kebarakan Ladder Truck Morita yang dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2005, yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2005, dan telah menyalahgunakan



penggunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Kota Medan dalam periode bulan Juli tahun 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 dengan cara-cara sebagai berikut,....dst. ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangan bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa " ;

Bahwa terhadap pembuktian unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ", sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 baik dalam perkara pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita maupun dalam perkara penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemerintah Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2006, Tim Penasehat Hukum tidak seimbang hukum dengan Majelis Hakim. Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tidak ada seorang saksiupun dan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II dalam kedudukannya selaku Walikota Medan bermaksud atau bermotif jahat (criminal intention) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proses penyusunan rancangan APBD dan penggunaan APBD ;

C. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa pendapat hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang

Hal. 73 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya: untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri. (Vide : Darwan Prinst, hal. 34) ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. (Vide : Adami Chazawi, hal. 53) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, Terdakwa Drs. Abdillah Ak.,MBA., karena kedudukan atau jabatannya yang telah menyetujui Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita, yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2005, dan baru kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2005 tanpa melalui proses pengusulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dan hanya didasarkan kepada surat penawaran dari Hengky Samuel Daud Direktur PT. SATAL NUSANTARA, yang kemudian dianggarkan sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa melalui proses pengadaan tetapi dengan metode penunjukan langsung, dan Terdakwa juga telah menunjuk Tim Penilai PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA (PT. SAU) Cabang Medan melalui surat yang ditandatangani oleh saksi Drs. Azwar selaku Plt. Sekda Kota Medan untuk melakukan penilaian, dengan hasil penilaian wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa tetapi merupakan kewenangan Pimpro atau PPK, fakta mana didukung oleh keterangan saksi Drs. H. Ramli, MM., yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi : Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, T. Hanafiah, saksi, Drs. Azwar, Saksi Zuhadi., saksi Purnama Dewi Daulay, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Hal. 74 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga telah menggunakan dana APBD pemerintah Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Kota Medan untuk periode bulan Juli tahun 2002 sampai dengan Desember tahun 2006 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarganya dan orang lain, yaitu antara lain untuk instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi sosial, Partai politik, dan organisasi profesi lainnya, sementara itu dana yang ada di Setda Bagian Umum hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan kegiatan rutin Setda Kota Medan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita tanpa melalui RASK dan melakukan penunjukan langsung yang dianggarkan dalam P-APBD Tahun 2005, dan telah menggunakan dana APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Kota Medan guna untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain, maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa " ;

Terhadap unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ", Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak sependapat dengan penafsiran dan pendapat hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat, pengertian " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " adalah :

1. Orang tersebut harus memiliki jabatan atau kedudukan berdasarkan undang-undang ;
2. Jabatan atau kedudukan tersebut memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang dan wewenang yang ada padanya tersebut disalahgunakan ;
3. Pejabat yang memegang jabatan atau kedudukan tertentu tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan atas nama jabatan atau kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam undang-



undang dan kesempatan yang ada padanya tersebut disalahgunakan ;

4. Pejabat yang memangku jabatan atau kedudukan tertentu tersebut difasilitasi berupa sarana tertentu yang diatur dalam undang-undang dan sarana yang ada padanya tersebut disalahgunakan ;

Unsur pokok atau utama dari serangkaian perbuatan tersebut yaitu menyalahgunakan " Pengertian " menyalahgunakan " adalah menggunakan sesuatu berupa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut undang-undang. Apabila pejabat yang menggunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang menurut undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Walikota Medan dalam kaitannya dengan proses penyusunan Rancangan P-APBD yang memasukkan anggaran mobil pemadam kebakaran tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;

Sedangkan perbuatan " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " yang dihubungkan penggunaan dana APBD dapat dijelaskan bahwa :

1. Setiap pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap anggaran yang dipergunakannya dan pengguna anggaran tidak dapat mengalihkan pertanggungjawabannya kepada pihak lain, karena mereka sudah diangkat dan disumpah sebagai pejabat pada Pemerintahan Daerah ;
2. Jika dalam proses penggunaan anggaran terjadi pelanggaran hukum pidana, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang mengacu pada hukum administrasi adalah pengguna anggaran yang bersangkutan ;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat bahwa Terdakwa (Pemohon



Kasasi II) selaku Walikota Medan bukanlah pengguna anggaran, tetapi sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPD), maka tidak dapat dinyatakan ikut terlibat dalam semua penyalagunaan anggaran yang bersumber dari APBD yang diduga sebagai tindak pidana atau melanggar hukum pidana. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Terdakwa selaku Walikota/Kepala Daerah telah mendistribusikan wewenang kepada pejabat pada pemerintahan daerah yang telah diangkat dan disumpah sebagai pejabat pada pemerintahan daerah, maka pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran tersebut ;

Apabila benar terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pengguna anggaran yang melanggar hukum pidana tersebut diduga melibatkan pejabat pengguna anggaran lainnya, maka cara penetapan pertanggungjawabannya dilakukan sebagai berikut :

1. Pengguna anggaran yang menyalahgunakan penggunaan anggaran dimintai pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Jika pengguna anggaran terbukti melakukan tindak pidana, berarti benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan anggaran oleh pengguna anggaran ;
2. Jika dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran tersebut melibatkan pengguna anggaran yang lain atau melibatkan pelaku lain, maka para pelaku lain yang terlibat tersebut diproses secara hukum pidana untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;
Pelaku peserta lain tersebut dapat diadili bersama dengan pelaku pengguna anggaran sebagai penanggungjawab utama dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran ;
3. Jika tindak pidana oleh pengguna anggaran tersebut melibatkan pejabat pengguna anggaran lain atau pejabat pada pemerintahan daerah, maka semua yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Oleh sebab itu, Tim Penasehat Hukum berpedapat bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II), selaku Walikota Medan, tidak terbukti terlibat dalam mengalahgunakan anggaran secara bersama-sama dengan Dr. Drs. H. M. Ramli, MM. dengan cara memberi " perintah lisan secara berjenjang " yang tidak disertai dengan bukti pendukung adanya perintah lisan tersebut. Perintah lisan untuk mengeluarkan dan menggunakan



anggaran yang bersumber dari APBD tidak diakui secara hukum sebagai perintah yang harus dilaksanakan (harus ditolak) dan tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran APBD ;

Jika benar terbukti terjadinya penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD, sesuai dengan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan, dilakukan oleh pejabat pengguna anggaran dan hanya tiga saksi dari 40 saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, yang memberikan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan " atas perintah lisan secara berjenjang " dari Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan. Kekuatan hukum " perintah lisan untuk mengeluarkan dan menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya " adalah lemah dan tidak diakui oleh hukum administrasi dan hanya merupakan bukti petunjuk yang memerlukan dukungan alat bukti lain, alat bukti petunjuk tanpa didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain tidak diakui sebagai alat bukti, maka dalam perkara penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBD tersebut, jika benar terjadi, sepenuhnya menjadi bentuk tanggungjawab pejabat pengguna anggaran, karena mereka telah memenuhi unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " ;

Untuk mendukung argumen tersebut, hasil pemeriksaan atas perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dari Tahun 2002 sampai dengan 2006 menunjukkan bahwa pejabat pengguna anggaran dinyatakan menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagian tidak sesuai dengan peruntukannya. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merekomendasikan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan untuk memberi peringatan dan teguran secara tertulis, dan bahkan memberikan sanksi kepada pejabat pengguna anggaran disebabkan karena ada indikasi yang kuat terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Medan. Rekomendasi/saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari Tahun 2002 sampai dengan 2006 tersebut jelas sama sekali tidak diatribusikan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan, melainkan kepada pejabat pengguna anggaran.



Mengenai bentuk pelanggaran dan rekomendasi dari BPK-RI dapat dilihat dalam Tabel Rekapitulasi Catatan, Saran dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dari Tahun 2002 – 2006 ;

D. Pembuktian unsur " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " ;

Dalam melihat aspek merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, *Judex Facti* jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangan hukum :

" Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. (Vide : Darwan Prinst, hal. 13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Vide : Adami Chazawi hal. 45 – 46) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (Vide : R. Wiyono, hal. 32) ;

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum menyatakan tidak seimbang hukum dengan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " ;

Inti dari penafsiran Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sama dengan penafsiran yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menafsirkan unsur " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " yang intinya menggunakan interpretasi sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum dan kata " dapat " menggunakan penafsiran sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ;

Kata " dapat " yang dihubungkan dengan penjelasan Jaksa/Penuntut Umum adalah terkait dengan rumusan delik Pasal 2 ayat (1) yaitu delik formil, maka " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " tidak harus dibuktikan adanya. Dengan demikian, maka pandangan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pasal 2 ayat (1) adalah bahwa :

- a. Rumusan delik adalah delik formil, cukup dibuktikan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan yang sudah dirumuskan saja, tidak perlu dibuktikan timbulnya akibat ;
- b. Kerugian keuangan tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara " ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan bentuk perluasan penafsiran terhadap norma perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) sehingga rumusan yang sudah luas (meluas) kemudian menjadi lebih luas lagi (semakin meluas) karena menempatkan rumusan deliknya sebagai delik formil dan diperluas lagi dengan pandangannya bahwa tidak perlu dibuktikan akibatnya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan kerugian keuangan negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, dan dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat dikenakan pasal 2 ayat (1) ;

Menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II), pertimbangan hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut praktis telah mengubah maksud kebijakan kriminalisasi (politik hukum pidana) yaitu untuk menyelamatkan keuangan negara melalui pembentukan norma hukum pidana Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 kepada maksud kebijakan kriminalisasi (politik hukum pidana) yang tidak lagi dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara melalui pembentukan norma hukum pidana yang baru yang berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Penafsiran yang dilakukan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan cara seperti itu, telah memperluas penafsiran yang seluas-luasnya yang dapat mengaburkan maksud, tujuan, dan makna undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai norma hukum pidana ;

Bahwa seharusnya merupakan suatu kewajiban bagi Hakim pada semua tingkat Pengadilan yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman untuk meluruskan pemahaman yang tidak tepat oleh pembentukan undang-undang sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) melalui wewenang hakim untuk melakukan penafsiran secara restriksi agar pengertian yang luas tersebut dibatasi sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin penafsiran norma hukum pidana yang jelas, tegas dan pasti (tafsir objektif). Pembatasan pengertian melalui penafsiran Hakim perlu dilakukan agar putusan Pengadilan nantinya dapat menjadi sumber hukum yurisprudensi dan mencegah terjadinya penafsiran yang bersifat spekulatif atau sesuai dengan selera atau apa maunya aparat penegak hukum (tafsir subjektif) ; Pertimbangan hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga merupakan bentuk penghapusan secara terselubung eksistensi Pasal 15 yang mengatur percobaan dan

Hal. 81 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



perμφakatan untuk melakukan tindak pidana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 :

Pasal 15 menyatakan :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau perμφakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 ;

Kedudukan norma hukum pidana dalam Pasal 15 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 adalah untuk membedakan antara perbuatan perμφakatan jahat dan percobaan yang keduanya tidak sampai memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dengan perbuatan yang memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3. Jika menggunakan penafsiran yang dilakukan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa dibedakan antara percobaan dan perμφakatan jahat dengan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ;

Atas dasar analisis hukum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) mempertimbangan hukum pengertian kata " dapat " sebelum frase " merugikan ... dstnya " dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak harus mengikuti penjelasan Pasal 2 ayat (1), karena maksud pembentuk hukum memasukkan kata " dapat " sebelum frasa " merugikan ... dstnya " kemudian menjadi norma hukum pidana (perbuatan yang dilarang) dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 memiliki makna norma hukum pidana yang berbeda dengan maksud pembentuk undang-undang yang dimuat Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Sesuai dengan doktrin ilmu hukum pidana, jika terjadi pertentangan maksud (tujuan norma) antara norma hukum pidana yang dimuat dalam pasal dengan penjelasan pasal, maka yang dipakai atau dimenangkan adalah norma yang dimuat dalam pasal, karena norma dimuat dalam pasal kedudukannya sebagai sumber hukum Primair, sedangkan penjelasan pasal sebagai sumber hukum sekunder ;

Dimasukkannya kata " dapat " sebelum frasa " merugikan ... dstnya " tidak mengubah rumusan delik pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yaitu delik formil materiil (ada yang mempertimbangan hukum delik materiil), tetapi hanya mengubah gradasi hubungan antara perbuatan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian,



sehingga menjadi kuasi atau semi formil – materiil (kuasi atau semi materiil). Di sini tetap ada kewajiban untuk membuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli terungkap bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang resmi, yaitu berupa hasil laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh auditor resmi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI, melainkan diambilkan dari data yang nilai akurasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bukti yang diambil oleh Komisi Pemberantas Korupsi dari rekap data keuangan komputer bagian umum ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 35 – 37 jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan, bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh Terdakwa perlu mengacu pada keterangan saksi ahli Dwi Prahoro, SE., dari BPKP dan LHPKKN tanggal 25 April 2008 Nomor : SR.437/D6/2007 yaitu sebesar Rp. 50.588.310.633,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dengan tegas menolak keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, karena keterangan yang diberikan bersifat subjektif dan saksi tersebut juga sebagai saksi yang memeriksa perkara a quo. Selain itu BPKP bukanlah auditor yang berwenang untuk menentukan kerugian negara, karena sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 yang memiliki otoritas tersebut adalah BPK ;

E. Unsur pertanggungjawaban pidana dan kesalahan

Bagian yang harus dibuktikan sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana adalah pertanggungjawaban pidana dan kesalahan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Mengenai hal ini, Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :



" Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya " ;

Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) keberatan, bahwa dalam pembuktian perkara pidana mengikuti ajaran dualisme, yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Hal ini sesuai dengan ajaran/doktrin hukum pidana yang menyatakan " Tiada pidana tanpa kesalahan " (geenstraf zonder schuld), maka pembuktian kesalahan harus dipisahkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, barulah dibuktikan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Kedudukan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam hukum pidana adalah sebagai dasar dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, jika pertanggungjawaban atau kesalahan Terdakwa berhasil dibuktikan, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana, sebaliknya jika kesalahan Terdakwa tidak berhasil dibuktikan, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana ;

Pertama, akan diuraikan terlebih dahulu argumen hukum pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan hukumnya, apakah Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/-Penuntut Umum dalam kasus pengadaan mobil kebakaran dan penyalahgunaan dana APBD Pemerintah Kota Medan ?

Kedudukan Walikota sebagai Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikutip sebagai berikut :

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :



- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
- b. Mengajukan rancangan Perda ;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berbunyi :

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah ;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ;
Yang dimaksud dengan instansi vertikal di daerah dalam huruf b ini adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi ;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Propinsi ;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan

Hal. 85 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan ;

Dari ketentuan tersebut bahwa Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Walikota memiliki wewenang untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Dalam proses penyusunan dan pengajuan RAPBD tersebut dilakukan bersama-sama pejabat pada Pemerintah Kota sesuai dengan bidang masing-masing, alias tidak dilakukan sendiri atau sendirian oleh Walikota ;

Masalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 184, yaitu :

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah ;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Penjelasan : Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Setiap pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap anggaran yang dipergunakannya dan pengguna anggaran tidak dapat mengalihkan pertanggungjawabannya kepada pihak lain, karena mereka sudah diangkat dan disumpah sebagai pejabat pada pemerintahan daerah. Jika dalam proses penggunaan anggaran terjadi pelanggaran hukum pidana, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang mengacu pada hukum administrasi adalah pengguna anggaran yang bersangkutan ;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) sebagai Walikota Medan tidak dapat dimintai pertanggung-



jawaban pidana terhadap semua penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD yang disalahgunakan yang diduga sebagai tindak pidana atau melanggar hukum pidana. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah telah mendistribusikan wewenang kepada pejabat pada Pemerintahan Daerah yang telah diangkat dan disumpah sebagai pejabat pada Pemerintahan Daerah, maka pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran tersebut ;

Apabila terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pengguna anggaran yang melanggar hukum pidana tersebut diduga melibatkan pejabat pengguna anggaran lainnya, maka cara penetapan pertanggungjawabannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pengguna anggaran yang menyalahgunakan penggunaan anggaran dimintai pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Jika pengguna anggaran terbukti melakukan tindak pidana, berarti benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan anggaran oleh pengguna anggaran ;
- 2) Jika dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran tersebut melibatkan pengguna anggaran yang lain atau melibatkan pelaku lain, maka para pelaku lain yang terlibat tersebut diproses secara hukum pidana untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pelaku peserta lain tersebut dapat diadili bersama dengan pelaku pengguna anggaran sebagai penanggungjawab utama dalam tindak pidana penyalahgunaan anggaran ;
- 3) Jika tindak pidana oleh pengguna anggaran tersebut melibatkan pejabat pengguna anggaran lain atau pejabat pada Pemerintahan Daerah, maka semua yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Atas dasar pandangan hukum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak sependapat dengan pandangan Majelis Hakim yang menempatkan Terdakwa (Pemohon Kasasi II), selaku Walikota Medan, harus mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran, tanpa memproses secara hukum pidana terlebih dahulu bahwa pengguna anggaran yang secara jelas dan terang-terangan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan anggaran. Terdakwa (Pemohon Kasasi II) selaku Walikota Medan di proses secara hukum,



tetapi pengguna anggaran yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan anggaran adalah tidak diproses, jelas perbuatan tersebut bukan hanya melanggar prosedural administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aparat penegak hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memberi contoh yang baik dalam penerapan asas-asas hukum pidana, yaitu persamaan di depan hukum (equality before the law) dan proses hukum yang adil (fair trial). Keadaan seperti inilah seolah-olah membenarkan terjadinya perlakuan yang diskriminatif dan terjadi "tebang pilih" dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ;

V. **Judex Facti salah dalam merumuskan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan**

Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) keberatan terhadap putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hukum pembuktian, tidak menerapkan asas-asas pembuktian dengan sebenarnya, serta tidak merumuskan dengan tepat dan akurat fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, oleh karena bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) di muka persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali atau dikesampingkan ;

1. **Fakta-fakta hukum berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, yang terungkap di persidangan :**

a) Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2005 bertempat di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan telah diadakan Rapat Pembahasan P-APBD. TA 2005 yang dipimpin oleh Wakil Walikota Medan (DR. Drs. H. Ramli, MM.), dan rapat tersebut dihadiri oleh Tim Anggaran Eksekutif, Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan (Drs. Azwar, M.Si), Kepala Bappeda, Kadispenda, Kabag Keuangan (Datuk Djohansyah, SE.), Kabag Bina Program serta beberapa SKPD, dan lainnya. Menurut keterangan saksi-saksi yaitu Drs. Azwar, M.Si., Datuk Djohansyah, SE. dan Ir. Purnama Dewi, secara khusus Wakil Walikota (DR. Drs. H. Ramli, MM.) menyampaikan petunjuk lisan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk menampung penganggaran bagi 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dalam P-APBD Kota Medan TA 2005 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), petunjuk lisan tersebut diartikan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebagai bentuk perintah yang harus dilaksanakan ;

- b) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berdasarkan fakta persidangan menerima surat penawaran yang diajukan oleh PT. SATAL NUSANTARA No. 080/SN/LT/IX/05 tertanggal 9 September 2005, perihal Penawaran Ladder Truck Morita Japan, yang ditandatangani oleh Jordan, B.S. untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita, dengan harga Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- c) Bahwa pada hari dan tanggal yang bersamaan, sesuai dengan fakta persidangan di mana setelah Terdakwa (Pemohon Kasasi II) membaca dengan teliti surat penawaran tersebut kemudian membuat disposisi dengan kata-kata " Yth. Wawa, Teliti/Pelajari dan Saran ", hal ini juga sejalan dengan keterangan Drs. Azwar selaku Pjt. Sekretaris Daerah Kota Medan dalam kesaksiannya di muka persidangan pada tanggal 4 Juni 2008 ;
- d) Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) baru mengetahui tentang rapat pada tanggal 7 Oktober 2005 yang membahas tentang P-APBD TA 2005 tersebut berdasarkan laporan dari Wakil Walikota (Drs. H. Ramli, MM.), akan tetapi Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui bahwa salah satu materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pembahasan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, karena berdasarkan fakta, bahwa Terdakwa Drs. Abdillah Ak, MBA. baru mengetahui adanya Mobil Pemadam Kebakaran dan penawaran dari PT. SATAL NUSANTARA pada tanggal 10 Oktober 2005 yaitu pada saat Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menerima surat penawaran dari PT. SATAL NUSANTARA yang dibawa oleh Wakil Walikota (Drs. H. Ramli, MM.) di ruang kerja Walikota Medan ;
- e) Setelah proses pembuatan dan penandatanganan disposisi pada tanggal 10 Oktober 2005 tersebut, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) sebagai Walikota Medan tidak mengetahui dan mengikuti lagi perjalanan teknis pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran, karena untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut telah dibentuk Tim Panitia, yaitu :

Hal. 89 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



- a. Berdasarkan SK Walikota Medan No. 821.2/1279K tanggal 31 Desember 2004 telah diangkat Drs. T. Hanafiah sebagai Pengguna Barang/Pimpinan Proyek ;
- b. Berdasarkan SK Walikota Medan No. 821.2/1279K, pada tanggal 17 Maret 2004 telah diangkat Drs. Jalaludin Tanjung sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kota Medan ;
- c. Berdasarkan SK Walikota Medan No. 027/067K, tanggal 14 Februari 2005 telah dibentuk Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah TA 2005 yang diketuai oleh Zulhadi, SH. dan Sekretaris Ihwan Habibi Daulay, SH. ;
- d. Berdasarkan SK Walikota Medan No. 027/079K, pada tanggal 14 Februari 2005 telah dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Daerah untuk Pemerintah Kota Medan TA 2005 dengan Ketua Drs. Abdullah Matondang dan Sekretaris Asnida Nasution ;
- f) Pada tanggal 29 November 2005 bertempat di Rumah Dinas Walikota Medan Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Medan, diadakan rapat rutin Pemerintah Kota Medan yang membahas berbagai permasalahan pemerintahan di Kota Medan, rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Plt. Sekretaris Daerah (Drs. Azwar); Kepala Bappeda (Ir. Harmes Djoni); Kabag Penram (Ir. Purnama Dewi Daulay); Kadispenda (Drs. T. Zulmi Edlin); Kadis PU (Ir. Ruslan); Kadispertamanan (Drs. Randiman Tarigan); Kabag Keuangan (Datuk Djohansyah, SE.); Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum (Drs. Abdullah Matondang); Kadisperkim (Ir. Eriandi), dan lain-lain, rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;
- g) Sesuai dengan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi; Drs. Azwar; Drs. Hanafi; Zulhadi dan Ir. Purnama Dewi Daulay, bahwa pada saat rapat sedang berlangsung kemudian Ajudan Walikota Medan masuk ke ruang rapat seraya memberitahukan bahwa ada tamu dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menanyakan kepada Ajudan siapa tamu tersebut dan apa keperluannya ? Ajudan tidak mengetahui nama dan tujuan tamu tersebut, selanjutnya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memerintahkan ajudan untuk memanggil masuk tamu tersebut, setelah itu ternyata tamu yang datang tersebut adalah Drs. Dahlan Nasution Kabag Pengadaan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang ditemani oleh Hengky Samuel Daud, akan



tetapi yang masuk ke ruang rapat hanya Dahlan Nasution sedangkan Hengky Samuel Daud duduk menunggu di luar ruang rapat ;

- h) Bahwa ketika berada di ruangan, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menanyakan kepada Drs. Dahlan Nasution, " adinda ada keperluan apa ? " yang kemudian dijawab oleh Dahlan Nasution bahwa ia ingin menyampaikan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tentang adanya permasalahan dalam melakukan Pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Merk Morita Jepang di Pemerintah Kota Medan, karena Drs. T. Hanafiah tidak bersedia untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan PT. SATAL NUSANTARA, kebetulan sekali di dalam ruang rapat hadir Drs. T. Hanafiah, selanjutnya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menanyakan kepada Drs. T. Hanafiah dengan kata-kata, " ada persoalan apa ? yang kemudian dijawab oleh Drs. T. Hanafiah yang menyatakan bahwa harga 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Merk Morita Jenis MLF4-30R yang ditawarkan PT. SATAL NUSANTARA kepada Pemerintah Kota Medan adalah terlalu tinggi yaitu sebesar Rp. 11.998.875.000,- dan tidak sama dengan harga yang dibeli oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

Atas permasalahan tersebut kemudian Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menanyakan kepada saksi Drs. Dahlan Nasution " apa benar demikian adinda ? ", lalu Dahlan Nasution menjawab," harga Mobil Pemadam Kebakaran tersebut adalah sama di seluruh Indonesia dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara juga membeli 1 unit yang pembayarannya dibayar pada Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 9.000.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- akan dilunasi pada Tahun Anggaran 2006, penjelasan saksi di dengar oleh peserta rapat yaitu Drs Azwar; Drs. T. Hanafiah; Ir Purnama Dewi; Zuhadi, SH. dan lain-lain, atas keterangan tersebut Terdakwa DRS. Abdillah Ak., MBA. mengatakan kepada Dahlan Nasution " tidak bisa begitu caranya adinda, karena ini uang rakyat selanjutnya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memerintahkan kepada Plt. Sekretaris Daerah (Drs. Azwar) untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara guna untuk menanyakan berapa harga yang sesungguhnya dari 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Merk Morita tersebut, di samping itu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa



(Pemohon Kasasi II) juga telah memerintahkan kepada bagian hukum untuk mempelajari proses pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut serta membuat Nota Dinas bersama-sama dengan Bawasko Medan dan selanjutnya meminta agar mengenai harga diappresial oleh lembaga yang otonom ;

- i) Bahwa setelah pelaksanaan rapat tersebut Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui lagi kelanjutan dari proses pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Morita, karena berdasarkan fakta, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) pada tanggal 31 Desember 2004 telah mengangkat Drs. T. Hanafiah sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan SK Walikota Medan No. 821/1279K dan mengangkat Zulhadi, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah berdasarkan SK Walikota Medan No. 027/067K tanggal 14 Februari 2005, ini berarti bahwa dalam pengadaan 1 unit Pemadam Kebakaran Merk Morita Pemerintah Kota Medan telah mendelagasi-kan kewenangannya kepada Pimpinan Proyek sebagai Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan, sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi II) merasa tidak perlu untuk melakukan intervensi dalam pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran sepanjang tidak diminta pertimbangan hukum/saran dari bawahannya ;
- j) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Drs. H Ramli. MM.; Drs. Azwar; Drs. Datuk Djohansyah, SE.; Zulhadi, SH., pada tanggal 29 Desember 2005 diadakan rapat yang dipimpin oleh Walikota Medan yang membahas serta mengevaluasi kegiatan Pemerintah Kota Medan ;
- k) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Datuk Djohansyah, yang menerangkan bahwa saksi adalah Tim Penyusun Anggaran Eksekutif TA 2005, di mana dalam APBD Kota Medan TA 2005 tidak tercantum Anggaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Alokasi Pengadaan Pemadam Kebakaran terdapat pada P-APBD Kota Medan TA 2005, yang dimulai dari rapat yang membahas Rancangan P-APBD Kota Medan pada tanggal 7 Oktober 2005 yang dipimpin oleh Wakil Walikota (Drs. Ramli, MM.), yang memerintahkan kepada Tim Panitia Anggaran Eksekutif (TPAE) agar memasukkan Anggaran Pengadaan Pemadam Kebakaran ke dalam P-APBD Kota Medan TA 2005 pada Mata Anggaran Belanja Modal pada Pos Sekretariat



Daerah Kota Medan yang dikelola Bagian Umum sebesar Rp. 12.000.000.000,- ;

- l) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sesuai dengan keterangan saksi Datuk Djohansyah, SE. dan saksi Zulhadi, SH., bahwa pada tanggal 2 Januari 2006 bertempat di Gedung Uniland, Wakil Walikota Medan (Drs. H. Ramli, MM.) menandatangani cheque guna untuk pembayaran 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merek Morita Model MLF-30R sebesar Rp. 11.998.875.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.744.447.159,- untuk pembayaran kepada PT. SATAL NUSANTARA (Sylvia Manoy Sambow) dan sebesar Rp. 1.254.427.841,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk pembayaran Pajak PPN dan PPH ;
- m) Bahwa pada waktu menyerahkan cheque sebesar Rp. 10.744.875.000,- kepada Hengky Samuel Daud, Wakil Walikota (Drs. Ramli, MM.) menurut keterangan saksi Datuk Djohansyah, SE. telah meminta bantuan saksi untuk menemani Hengky Samuel Daud ke Bank SUMUT untuk mencairkan uang dan selanjutnya Wakil Walikota memerintahkan saksi Datuk Djohansyah, SE. untuk mengambil uang dari Hengky Samuel Daud dari hasil pencairan tersebut, pada waktu akan menuju Bank SUMUT Saksi bertemu dengan saksi Zulhadi, SH., selanjutnya Saksi Datuk Djohansyah, Saksi Zulhadi dan Budi (Ajudan Wakil Walikota Medan) pergi bersama menemani Hengky Samuel Daud dan Silvia Manoy Sambow ke Bank SUMUT ;
- n) Menurut saksi Datuk Djohansyah, bahwa setelah proses pencairan cheque sebesar Rp. 10.744.875.000,- Hengky Samuel Daud menyerahkan 1 tas kantong berisi uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada Wakil Walikota (Drs. H. Ramli, MM.), kemudian saksi Datuk Djohansyah SE., Budi (ajudan Wakil Walikota Medan) dan Zulhadi menyerahkan uang kepada Wakil Walikota Medan (Drs. H. Ramli, MM.) sebesar Rp. 1.200.000.000,- di rumah Wakil Walikota Medan, dan pada saat itu Wakil Walikota mengatakan bahwa uang tersebut kurang dan langsung menelpon Hengky Samuel Daud, akan tetapi tidak bisa dihubungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima uang tersebut, Wakil Walikota menyerahkan uang kepada saksi Datuk Djohansyah, SE. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan memerintahkan kepada saksi Datuk Djohansyah, SE., untuk menulis dan menyerahkan uang tersebut, masing-masing kepada :

1. Untuk Sekretaris Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- ;
2. Untuk Kabag Umum (Drs. T. Hanafiah) sebesar Rp. 50.000.000,- ;
3. Untuk Saudara Drs. Azwar Rp. 25.000.000,- ;
4. Untuk Kepala Bapeda Rp. 10.000.000,- ;
5. Untuk Kepala Dinas P2K (Drs. Redward Bakara) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
6. Untuk Kepala Bawasko Rp. 10.000.000,- ;
7. Untuk Kabag Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- ;
8. Untuk Kabag Bina Program Rp. 10.000.000,- ;
9. Untuk Zulhadi Rp. 10.000.000,- ;
10. Untuk Kabag Keuangan (Datuk Djohansyah) Rp. 10.000.000,- ;

Bahwa total keseluruhan dana yang dibagi-bagikan oleh saksi Datuk Djohansyah, SE. atas perintah Wakil Walikota DR. Drs. H. Ramli, MM., adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Datuk Djohansyah, SE. dari Hengky Samuel Daud yang kemudian dibagikan sesuai dengan perintah Wakil Walikota DR. Drs. H. Ramli, MM. ;

Bahwa dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berkaitan dengan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merek Morita Model MLF-30R tersebut adalah bahwa Pemerintah Kota Medan memang tidak butuh Mobil Pemadam Kebakaran Jenis Tangga Rendah dan akan tetapi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Medan adalah Mobil Pemadam Kebakaran Jenis Tangga Tinggi. Berdasarkan kebutuhan tersebut Terdakwa (Pemohon Kasasi II) pada tanggal 31 Desember 2004 telah mengangkat Drs. T. Hanafiah sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan SK Walikota Medan No. 821/1279K dan mengangkat Zulhadi, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah berdasarkan SK Walikota Medan No. 027/067K tanggal 14 Februari 2005 dan sejak itu Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah terlibat lagi secara intens ;

Hal. 94 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Dengan demikian putusan Judex Facti pada halaman 40 yang menyatakan bahwa Pemkot Medan tidak membutuhkan Mobil Pemadam Kebakaran adalah putusan yang tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi II), dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, maka putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru karena putusan tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

2. Fakta-fakta hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan APBD

Bahwa Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam merumuskan fakta-fakta hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) untuk kepentingan pribadi, orang lain dan keluarga Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) keberatan dengan putusan Judex Facti yang mengabaikan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut sama sekali tidak dijadikan acuan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum (inzage), berkaitan dengan dugaan penggunaan dana APBD dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II), maka dari data-data dan bukti-bukti diperoleh, didapati bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah memberikan disposisi ataupun perintah lisan kepada pejabat di bawahnya untuk menggunakan dana APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta hasil inzage tersebut, didapati bahwa lebih dari 90 % dari penerima dana APBD tersebut tidak dikenal oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Pemohon Banding) tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan dengan orang atau lembaga yang bersangkutan ;

Dengan demikian, Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam merumuskan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, hal mana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti berkaitan dengan perkara a quo, tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuat putusannya, oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demikian ;

Berikut adalah data-data yang berkenaan dengan dugaan penggunaan dana APBD dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi ;

a) Untuk Periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 :

NO.	TANGGAL	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB PENGELUARAN DANA
1	8/08/2002	Keperluan acara di rumah Wali Kota Medan	17.500.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan acara tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
2	19/08/2002	Biaya Rapat Muspida Perko Medan	9.000.000	Ada anggaran APBD untuk rapat Muspida Pemko Medan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan acara tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
3	30/08/2002	Pemberian untuk Amri Tambunan	20.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan tamu pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap peng-	Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan dan merupakan tanggung jawab SKPD.

Hal. 96 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				gunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
4	20/09/2002	Bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia Medan	8.500.000	Sumbangan yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia Medan diambil dari uang pribadi Pemohon Kasasi dan berdasarkan faktapersidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan Majelis Ulama Indonesia Medan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk lembaga tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
5	30/09/2002	Pembelian pakaian training diberikan kepada tamu pribadi Wali Kota	10.000.000,	Berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan tamu pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan dan merupakan tanggung jawab SKPD.
6	30/09/2002	Tagihan tamu pribadi Drs. Abdillah, Ak, MBA di Hotel Tiara	30.000,000	Berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan tamu pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pemberian uang Untuk orang tersebut Sepenuhnya dilakukan merupakan tanggung jawab SKPD.
7	07/10/2002	Keperluan	1.500.000	Berdasarkan fakta	Pengeluaran dana

Hal. 97 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pribadi Drs. Abdillah, Ak, MBA		persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau Persetujuan terhadap Penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi Tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
8	18/10/2002	Keperluan pribadi Drs. Abdillah, Ak, MBA	109.255.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
9	18/10/2002	Biaya rumah dinas Wali kota	500.000	Anggaran rumah dinas Walikota diambil dari APBD karena memang ada anggarannya, dan Berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk rumah dinas tersebut. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
10	29/10/2002	Acara malam tahun baru	50.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan keluarnya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan acara tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 98 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 26 tanggal 29/12/2002 seperti telah dijelaskan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II halaman 27 sampai dengan halaman 34 sehingga kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II berjumlah Rp. 1.198.255.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

b) Untuk Periode bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003.

NO.	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB PENGELUARAN DANA
1	07/01/2003	Biaya Walikota ke Jakarta ke Kantor Mahkamah Agung	45.100.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ke Kantor Mahkamah Agung di Jakarta. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
2	07/01/2003	Biaya Walikota ke Jakarta ke Kantor Mahkamah Agung	150.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ke Kantor Mahkamah Agung di Jakarta. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui memberikan disposisi atau persetujuan terhadap	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 99 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
3	10/01/2003	Setoran haji untuk 3 orang calon jemaah haji	69.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan setoran 3 orang calon jemaah haji. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pemberian uang untuk 3 orang calon jemaah haji tersebut sepenuhnya dilakukan dan merupakan tanggung jawab SKPD.
4	15/01/2003	Membayar tagihan bunga	14.350.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan membayar tagihan bunga. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk tagihan bunga tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab SKPD.
5	16/01/2003	Membayar tagihan bunga	11.950.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pe-	Pengeluaran dana untuk tagihan bunga tersebut sepenuhnya di-

Hal. 100 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				mohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan membayar tagihan bunga. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	lakukan oleh dan merupakan tanggung jawab SKPD.
6	27/01/2003	Membeli Hand Phone untuk keperluan pribadi Drs. Abdillah Ak., MBA.	8.690.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
7	30/01/2003	Membeli 3 unit Hand Phone untuk keperluan pribadi Drs. Abdillah Ak., MBA.	13.010.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 101 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
8	30/01/2003	Membeli 1 unit Hand Phone untuk keperluan pribadi Drs. Abdillah Ak., MBA.	2.130.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
9	11/02/2003	Pembelian lemari es kristal untuk keperluan pribadi Drs. Abdillah Ak., MBA.	8.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
10	14/02/2003	Perjalanan Dinas Walikota Medan	5.000.000	Anggaran perjalanan Dinas Walikota diambil dari APBD karena memang ada	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh

Hal. 102 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



				<p>anggaran, dan berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas tersebut. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.</p>	<p>dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.</p>
--	--	--	--	---	--

Dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 108 tanggal 31/12/2003 seperti telah dijelaskan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II halaman 34 sampai dengan halaman 66 sehingga kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II berjumlah Rp. 11.517.984.099,- (sebelas milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;

c) Untuk Periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 :

NO.	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB PENGELUARAN DANA
1	02/01/2004	Biaya keperluan Drs. Abdillah Ak., MBA. Walikota Medan	25.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
2	05/01/2004	Untuk keperluan Drs. Abdillah Ak., MBA. Walikota Medan	32.496.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
3	05/01/2004	Untuk keperluan Drs. Abdillah Ak., MBA. Walikota Medan	20.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
4	06/01/2004	Untuk bantuan kepada Bapak Firdaus dan Bapak Drs. Abdillah Ak., MBA. selaku	250.000.000	Anggaran perjalanan Dinas Walikota diambil dari APBD karena memang ada anggarannya, dan berdasarkan fakta	Pengeluaran dana untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab

Hal. 104 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walikota Medan ke Jakarta		persidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas tersebut. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	dari SKPD.
5	06/01/2004	Untuk biaya rumah Dinas Walikota Medan Drs. Abdillah Ak., MBA.	11.465.000	Anggaran rumah dinas Walikota diambil dari APBD karena memang ada anggarannya, dan berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk rumah dinas tersebut. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab SKPD.
6	06/01/2004	Untuk membeli Hand Phone keperluan Walikota Medan	4.850.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 105 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
7	07/01/2004	Untuk keperluan tamu Walikota Medan Drs. Abdillah Ak., MBA.	50.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan tamu pribadi Drs. Abdillah Ak., MBA. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pemohon Kasasi tidak mengenal orang yang bersangkutan, tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
8	07/01/2004	Untuk membayar biaya photo Bapak Drs. Abdillah Ak., MBA.	900.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna	Pengeluaran dana untuk photo tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 106 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



9	08/02/2004	Untuk keperluan tagihan rekening Hand Phone Drs. Abdillah Ak., MBA.	1.201.100	anggaran. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk tagihan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
10	14/01/2004	Uang untuk keperluan ditukarkan dengan uang Riyal Arab Saudi Drs. Abdillah Ak., MBA.	12.250.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk ditukarkan dengan uang Riyal Arab. Dan Pemohon Kasasi tidak mengenal dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 184 tanggal 31/12/2004 seperti telah dijelaskan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II halaman 66 sampai dengan halaman 122 sehingga kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II berjumlah Rp. 9.314.414.231,- (sembilan milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;



d) Untuk Periode bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 :

NO.	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB PENGELUARAN DANA
1	5/01/2005	Untuk Dandrem	10.000.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Dandrem. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/- pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
2	5/01/2005	Untuk diberikan kepada Raden Syafii PBR TK I	25.000.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan atau sumbangan kepada Raden Syafii PBR TK I. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6/01/2005	Untuk diberikan kepada tamu Wali Kota	7.500.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan tamu Wali Kota Medan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	PEMOHON KASASI tidak mengenal orang yang bersangkutan, tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan merupakan tanggung jawab APBD.
4	6/01/2005	Keperluan rumah dinas Wali Kota Medan	15.000.000	Anggaran rumah dinas Walikota memang diambil dari APBD karena memang ada anggarannya, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk rumah dinas tersebut.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
5	6/01/2005	Keperluan rumah dinas Wali Kota Medan	2.662.500	Anggaran rumah dinas Walikota memang diambil dari APBD karena memang ada anggarannya, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk rumah dinas tersebut.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
6	6/01/2005	Untuk diserahkan kepada Kasdim 0201/BS	5.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Kasdim 0201/BS. Dan	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
7	7/01/2005	Keperluan rumah dinas Walikota Medan	10.000.000	Anggaran rumah dinas Walikota memang diambil dari APBD rumah Wali Kota karena memang adatersebut sepenuhnya anggarannya, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atau dilaporkan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan untuk rumah dinas tersebut.	Pengeluaran dana untuk keperluan rumah Wali Kota tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
8	7/01/2005	Untuk diberikan kepada Sdr. Zainal	2.500.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan Keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Sdr. Zainal, Pemohon Kasasi selalu menggunakan uang pribadinya. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab SKPD.
9	10/01/2005	Biaya VIP Room	1.000.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan Keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Dan	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.



				Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran	
10	10/01/2005	Untuk diberikan kepada Raden Syafii PBR TK I	125.000.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan Keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan atau sumbangan kepada Raden Syafii PBR TK I. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 209 tanggal 27/12/2005 seperti telah dijelaskan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II halaman 122 sampai dengan halaman 178 sehingga kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II berjumlah Rp. 3.472.871.586,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- e) Untuk Periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 :

NO.	TANGGAL	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB PENGELUARAN DANA
1	1/02/2006	untuk bantuan kepada Firman Jaya Anggota DPR RI dari PDIP Pusat	25.000.000	Berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi	Pengeluaran dana untuk Anggota DPR-RI tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari



				telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada anggota DPR RI Pusat. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	SKPD.
2	3/03/2006	Diberikan kepada Kapolres KPPP (KP3) Belawan	20.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Kapolres KPPP Belawan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
3	7/03/2006	Untuk panjar tagihan tiket Wali-kota	10.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan perjalanan bukan dinas. Pemohon Kasasi selalu menggunakan dana pribadi. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
4	9/03/2006	Diberikan kepada Bapak Bagus Kurniawan Mantan Kapoltabes Medan	15.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Mantan Kapoltabes Medan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
5	10/03/2006	Diberikan kepada Dandim 0201/BS dan Ass.Ops. Kodam I/BB	20.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Dandim dan Ass Ops Kodam. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
6	18/03/2006	Diberikan kepada Bapak Firman Jaya Anggota DPR RI.	15.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Anggota DPR.	Pengeluaran dana untuk anggota DPR-RI tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Hal. 113 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	
7	24/032006	Diberikan kepada Asintel Kodam I/BB	10.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada staf Asintel Kodam I/BB. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk pejabat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
8	10/05/2006	Diberikan kepada LSM yang bernama Ir. H. Awaluddin Thoyab, Msc.	50.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada pengurus LSM. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk lembaga tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.
9	19/05/2006	untuk bantuan kepada Bapak Semangat	50.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi	Pemberian uang untuk orang tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan

Hal. 114 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



				tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada staf Bpk Semangat. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	tanggung jawab SKPD.
10	24/05/2006	Diberikan kepada Partai Demokrat Kota Medan	75.000.000	Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti telah menggunakan APBD untuk keperluan ataupun sumbangan kepada Partai Demokrat Medan. Dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi atau persetujuan terhadap penggunaan APBD serta Pemohon Kasasi tidak pernah dilaporkan oleh SKPD/pengguna anggaran.	Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari SKPD.

Dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 37 tanggal 21/12/2006 seperti dijelaskan dalam Memori Banding Terdakwa (Pemohon Kasasi II) halaman 179 sampai dengan halaman 188 sehingga kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II berjumlah Hingga berjumlah Rp. 1.418.048.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, di mana terdapat indikasi penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemda Kota Medan Periode Bulan Juli 2002 sampai Desember 2006 yang diduga semua dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota



Medan, dan untuk menutupi kebocoran anggaran pada Bagian Umum tersebut, dibuatlah proposal-proposal fiktif tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan hal itu juga tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (inzage) yang dilakukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Berikut adalah tabel dari hasil inzage tersebut :

No	Tahun	Nomor Bukti	Nama Proposal	Keterangan
1	2002	BB APBD 52:1 ; BB APBD 182 :1 ; BB APBD 185 :1 ; BB APBD 189:1 ; BB APBD 190:1 ; BB APBD 192 :1 ; BB APBD 193:1 ; BB APBD 195:1 sd BB APBD 197:1 ; BB APBD 199 :1 s/d BB APBD 217:1 ; BB APBD 380:1 ; BB APBD 525:1 s/d BB APBD 541:1 ;	Semuanya merupakan proposal-proposal yang "fiktif yaitu proposal yang sebenarnya tidak ada pengajuan/permohonannya oleh institusi/ lembaga/ormas/-organisasi profesi, atau proposal yang diajukan oleh institusi/lembaga/ormas, organisasi profesi, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani.	Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui ada proposal tersebut, tidak pernah memberikan disposisi baik secara tertulis ataupun lisan dan tidak pernah pula dilaporkan. Hak untuk memberikan bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada Wali Kota Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Oleh karenanya pertanggung jawabannya ada pada pimpinan SKPD atau pengguna anggaran yang mengeluarkan.
2	2003	Bukti BB APBD 687:1, BB APBD 693:1, BB APBD 671 :1 sampai dengan Bukti BB APBD 716,	Semuanya merupakan proposal- proposal yang "fiktif" yaitu proposal yang sebenarnya tidak ada pengajuan/permohonannya oleh institusi/ lembaga/ ormas/organisasi profesi, atau proposal yang diajukan oleh institusi/ lembaga/ormas, organisasi profesi, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani.	Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui ada proposal tersebut, tidak pernah memberikan disposisi baik secara tertulis ataupun lisan dan tidak pernah pula dilaporkan. Hak untuk memberikan bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada Wali Kota (Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Oleh karenanya pertanggung jawabannya ada pada pimpinan SKPD atau pengguna anggaran yang mengeluarkan.
3	2004	BB APBD 831 - BB APBD 871	Semuanya merupakan	Bahwa Terdakwa (Pemohon



			<p>proposal-proposal yang "fiktif yaitu proposal yang sebenarnya tidak ada pernah memberikan disposisi pengajuan/permohonannya oleh institusi/lembaga/ormas/organisasi profesi, atau proposal yang diajukan oleh institusi/lembaga/ormas, organisasi profesi, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani.</p>	<p>Kasasi II) tidak mengetahui ada proposal tersebut, tidak pernah memberikan disposisi baik secara tertulis ataupun lisan dan tidak pernah pula dilaporkan. Hak untuk memberikan bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada Wali Kota Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Oleh karena pertanggung jawabannya ada pada pimpinan SKPD atau pengguna anggaran yang mengeluarkan.</p>
4		Bukti BB APBD 836 ; 1	<p>Proposal resmi berupa Bantuan kepada Yon Kav 6 untuk pemeliharaan kemampuan Prajurit Bidang Olah Raga sebesar 350.000.000</p>	<p>Walikota/Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi setelah ditelaah dan dipelajari oleh staf. Dan oleh karenanya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi dengan kata-kata " Setuju saran. Proses sesuai ketentuan ". Dan pemberian bantuan tersebut, adalah merupakan hak dari Walikota (Terdakwa (Pemohon Kasasi II)</p>
5		Bukti BB APBD 837	<p>Proposal resmi bantuan uang makan dan uang saku TNI AU Sebesar Rp 350.000.000</p>	<p>Walikota/Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi setelah ditelaah dan dipelajari oleh staf. Dan oleh karenanya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi dengan kata-kata " Setuju saran. Proses sesuai ketentuan ". Dan pemberian bantuan tersebut, adalah merupakan hak dari Walikota (Terdakwa (Pemohon Kasasi II).</p>
6		Bukti BB APBD 867	<p>Proposal resmi bantuan perayaan tahun baru Islam, ekonomi syariah sebesar Rp. 25.000.000,-</p>	<p>Walikota/Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi setelah ditelaah dan dipelajari oleh staf. Dan oleh karenanya Terdakwa (Pemohon Kasasi II) memberikan disposisi dengan kata-kata " Setuju saran. Proses sesuai ketentuan ". Dan pemberian bantuan</p>



				tersebut, adalah merupakan hak dari Wali Kota Terdakwa (Pemohon Kasasi II).
7	2005	BB APBD 1033 s/d BB APBD 1262	Semuanya merupakan proposal-proposal yang "fiktir yaitu proposal yang sebenarnya tidak ada pengajuan/permohonannya oleh institusi/lembaga/ormas/organisasi profesi, atau proposal yang diajukan oleh institusi/lembaga/ormas, organisasi profesi, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani.	Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui ada proposal tersebut, tidak pernah memberikan disposisi baik secara tertulis ataupun lisan dan tidak pernah pula dilaporkan. Hak untuk memberikan bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada Wali Kota Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Oleh karena itu pertanggungjawabannya ada pada pimpinan SKPD atau pengguna anggaran yang mengeluarkan.
8	2006	BB APBD 1207.21 s/d BB APBD 1340.	Semuanya merupakan proposal-proposal yang "fiktir yaitu proposal yang sebenarnya tidak ada pengajuan/permohonannya oleh institusi/lembaga/ormas/organisasi profesi, atau proposal yang diajukan oleh institusi/lembaga/ormas, organisasi profesi, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani.	Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui ada proposal tersebut, tidak pernah memberikan disposisi baik secara tertulis ataupun lisan dan tidak pernah pula dilaporkan. Hak untuk memberikan bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada Wali Kota Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Oleh karena itu pertanggungjawabannya ada pada pimpinan SKPD atau pengguna anggaran yang mengeluarkan.

Dari tabel di atas, dapat di lihat dengan jelas, bahwa dari tahun 2002-2006, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) hanya menyetujui dan mendisposisi bantuan pemberian dana sebanyak 3 proposal yaitu :

1. Proposal BB APBD 836:1 berupa bantuan kepada Yon Kav 6 untuk pemeliharaan kemampuan prajurit di bidang olah raga sebesar Rp. 350.000.000,- ;



2. Proposal BB APBD 837 berupa bantuan uang makan dan uang saku TNI sebesar Rp. 350.000.000,- ;
3. Proposal BB APBD 867 berupa perayaan Tahun Baru Islam sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Bahwa selain dari proposal-proposal tersebut, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan disposisi secara tertulis serta tidak pernah memberikan arahan atau perintah lisan kepada pejabat yang di bawahnya untuk mengeluarkan dana APBD tersebut dan setelah dana APBD tersebut dikeluarkan, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) pun tidak pernah dilaporkan, padahal otoritas untuk memberikan bantuan atas nama Pemerintah Kota Medan ada pada Walikota Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;

Bahwa berdasarkan hasil inzage tersebut, maka Terdakwa (Pemohon Kasasi II) hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana APBD yang telah didisposisi oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II), yang peruntukannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan publik. Dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan penggantian terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh pejabat yang lain ;

3. Fakta-fakta hukum berkaitan dengan keterangan ahli yang terungkap di muka persidangan

Bahwa dalam persidangan perkara a quo telah didengar keterangan ahli, baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maupun oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II), dan Judex Facti telah salah dalam merumuskan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dengan cara seksama dan sebaik-baiknya. Dari sekian banyak ahli yang diajukan ke muka persidangan, baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II), hal mana keterangan tersebut merupakan alat bukti, sama sekali diabaikan dan tidak di pertimbangkan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Judex Facti jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memperhatikan dan mengacu kepada satu keterangan ahli yang sesungguhnya tidak memiliki kompetensi sebagai ahli sesuai dengan



ketentuan KUHP, dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut lebih merupakan fakta yang kemudian ditafsirkan secara subjektif oleh ahli yang bersangkutan ;

Bahwa keterangan-keterangan para ahli yang terungkap di persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Drs. Siswo Sujanto, DEA., diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dalam persidangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengertian dari Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan termasuk pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan merencanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran serta kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan juga sekaligus mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya ;
- b. Bahwa oleh karena keseluruhan kewenangan tersebut berada dalam satu tangan, maka dalam operasionalnya guna untuk menjamin adanya mekanisme transparansi dan good governments, maka kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada bawahannya ;
- c. Bahwa dalam prinsip pengelolaan keuangan dikenal adanya prinsip specialitas, artinya suatu anggaran itu dialokasikan untuk tujuan tertentu, sehingga berdasarkan prinsip tersebut semua pengeluaran keuangan tidak boleh menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan ;
- d. Bahwa apabila Satuan Kerja yang diberi tanggung jawab atas alokasi dana berdasarkan pendelegasian kewenangan, maka yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan adalah Satuan Kerja tersebut ;
- e. Bahwa dalam pengeluaran keuangan harus ada mekanisme, sistem dan prosedur, sehingga semua perintah harus ada dasar dan ketentuannya, dalam artian tidak semua pejabat dapat memberikan perintah pengeluaran uang ;
- f. Bahwa tidak mungkin seorang Presiden, Menteri atau Kepala Daerah memerintahkan kepada Satuan Kerja untuk mengeluarkan dana tanpa ada alokasi dananya dan memberikan perintah secara lisan, karena secara riil sistem dan mekanismenya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara lisan dan wujudnya harus dalam bentuk perintah tertulis dan ada mekanismenya ;



- g. Bahwa dalam APBN terdapat dokumen turunannya seperti UU APBN ada rinciannya APBN, di level Departemen ada dokumen anggarannya dan dokumen pelaksanaannya yang dikenal dengan DIPA, demikian pula pada Pemda ada Perda APBD kemudian diikuti dengan DIK Daerah, dalam DIK Daerah dikenal sebagai dokumen pengeluaran, di mana tercantum jenis-jenis atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dibiayai dan besarnya berapa, serta siapa pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah, di mana di luar pejabat tersebut tidak bisa mengeluarkan perintah pengeluaran uang ;
 - h. Bahwa dari sudut administratif pejabat yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya, jadi seorang kuasa pemegang anggaran atau pengguna anggaran atau otorisator adalah merupakan Pejabat yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap langkah-langkah terjadinya pengeluaran uang ;
- 2) Keterangan Ahli Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH. MH., diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Hukum Administrasi Pemerintahan dalam konteks keuangan adalah hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi ;
 - b. Bahwa essensi Pejabat Publik di semua tingkatan, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis dalam pemerintahan, seorang Kepala Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan hal-hal teknis tersebut kepada para pembantunya atau satuan perangkat kerja ;
 - c. Bahwa Top Leader atau Kepala Daerah hanya berbicara pada tahapan pemberian kebijakan dan tidak pada tahapan teknis ;
 - d. Bahwa sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 jo. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 pada intinya menjelaskan bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai wewenang untuk melimpahkan kewenangannya tersebut, baik sebagian



ataupun seluruhnya kepada Sekretaris Daerah dan Pejabat-
Pejabat yang ditunjuk ;

- e. Bahwa bila terjadi pendelegasian kewenangan maka pada Pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut melekat pada jabatannya suatu tanggung jawab ;
- f. Kepala Daerah hanya menetapkan kebijakan, sedang pelaksana kebijakan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD inilah yang bertanggung jawab ;
- g. Bahwa secara prosedural Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan umum daerah, justru wajib untuk mengeluarkan SKO dan jika SKO tidak dikeluarkan, maka Bupati/Walikota salah, dan jika setelah SKO dikeluarkan ternyata ada penyimpangan, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana dari kebijakan tersebut ;
- h. Ahli juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota, ada 3 bentuk pertanggungjawaban, yaitu :
 - i. Pertanggungjawaban ke atas kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai Laporan ;
 - ii. Pertanggungjawaban ke samping yaitu kepada DPRD ;
Pertanggungjawaban ke bawah, yaitu kepada publik/masyarakat yang diumumkan di Media Massa ;
 - i. Ahli juga menjelaskan bahwa yang mempunyai otoritas untuk menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika ada penyimpangan maka yang berwenang mengklaim kerugian ada 2, yaitu jika terjadi penyimpangan administratif maka yang berhak untuk mengklaimnya berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 adalah Kepala Daerah, sedangkan jika ada penyimpangan yang ada unsur pidananya maka yang dapat mengklaimnya adalah BPK, di mana di dalam melaksanakan tugasnya BPK bisa meminta bantuan BPKP untuk melakukan investigasi ;
 - j. Bahwa BPKP bukan merupakan Auditor yang berwenang menentukan kerugian negara dan BPKP hanya bertugas sebagai investigator yang dapat diminta bantuannya oleh BPK, di mana hasil temuan dari BPKP harus dikembalikan kepada BPK dan seandainya terdapat unsur pidana maka BPK berhak melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;



- k. Ahli juga menjelaskan bahwa jika ada perintah lisan, hal itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena perintah lisan tidak dikenal dalam hukum ;
 - l. Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan anggaran, dan mempunyai hak untuk menolak apabila tidak sesuai dengan prosedur ;
 - m. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Daerah merupakan The First Man sedangkan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai The Second Man ;
 - n. Bahwa dalam melakukan pengeluaran keuangan, Wakil Kepala Daerah tidak mempunyai kewenangan, dan jika hal itu terjadi merupakan tindakan yang melampaui kewenangan, dan jika ada kebijakan yang dilakukan Wakil Kepala Daerah tanpa adanya persetujuan dari Kepala Daerah maka dapat dikenakan sanksi pidana ;
 - o. Bahwa berkaitan dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sesuai dengan PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2002, Satuan Unit Kerja Daerah harus menyiapkan bukti-bukti terhadap pengeluaran keuangan daerah, dan apabila ternyata fiktif maka yang bertanggung jawab terhadap bukti-bukti tersebut adalah siapa yang menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut ;
- 3) Keterangan Ahli Drs. Syahril Machmud, M.Si., dalam persidangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Kepala Daerah memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan jika dikaitkan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan disebutkan Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD ;
 - b. Dalam PP No. 105/2000, Pasal 3 ayat (1) disebutkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut Kepala Daerah menunjuk pejabat-pejabat untuk mengelola keuangan daerah dan pejabat-pejabat tersebutlah yang bertanggung jawab, karena tanggung jawab tersebut melekat pada jabatannya ;
 - c. Ahli menjelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas penggunaan uang ;
 - d. Pengeluaran daerah harus melalui mekanismenya ;



- e. Bahwa bendahara harus yakin betul sebelum mengeluarkan uang sesuai dengan peruntukannya, jika tidak maka ia bertanggung jawab secara pribadi ;
- f. Bahwa Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan pengeluaran uang ;

Bahwa argumen hukum yang diperoleh dari keterangan ketiga ahli tersebut adalah :

- a. Bahwa Kepala Satuan Kerja yang diberi kewenangan berdasarkan pendelegasian kewenangan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai pengguna anggaran. Pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang pengelolaannya menjadi tanggungjawabnya. Jika terjadi kesalahan, penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengguna anggaran yang bersangkutan, baik kesalahan, penyalahgunaan, atau penyimpangan yang termasuk dalam bidang hukum administrasi keuangan (kesalahan administrasi) maupun kesalahan dalam bidang hukum pidana (termasuk pelanggaran hukum pidana) ;
- b. Mengenai perintah lisan agar menggunakan anggaran APBD untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut, menurut ahli, tidak dikenal dalam hukum administrasi sebagai perintah hukum yang harus dilaksanakan, karena pos anggaran tersebut telah ditetapkan peruntukannya ;
- c. Terhadap hal-hal yang dianggap penting yang menjadi kompetensi pejabat pada Pemerintah Kota, seperti penggunaan anggaran, suatu perintah lisan (jika keterangan tersebut dianggap benar), dan jika perintah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perintah yang melawan hukum, maka perintah lisan tersebut tidak mengikat secara hukum dan harus ditolak. Pejabat yang diperintah tidak termasuk kategori melaksanakan perintah atasan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP, karena yang bersangkutan memiliki wewenang hukum yang otonom dalam menggunakan anggaran (independen) dan memiliki hak untuk menolak (hak tolak) ;

Berdasarkan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) terhadap kekeliruan dalam merumuskan fakta-fakta hukum dalam



persidangan yang dilakukan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi II) menyatakan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan untuk masa bhakti tahun 2002 – 2005, dan 2005 – 2010, tidak terbukti, telah menyetujui pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita, yang dananya tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2005 dan tidak melalui proses RASK, dan berdasarkan Surat Penawaran Harga dari Henky Samuel Daud Direktur PT. SATAL NUSANTARA sebagai pengusaha Mobil Pemadam Kebakaran ;
2. Bahwa untuk keperluan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) telah membentuk Panitia dan sejak pembentukan panitia tersebut, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak pernah terlibat lagi secara intensif, karena sudah ada panitia yang mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut ;
3. Bahwa demikian juga Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan, sama sekali tidak terbukti telah menggunakan dana APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan Desember tahun 2006 untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
4. Mengenai kesepakatan yang berlaku sejak Tahun 2002 sampai dengan Desember 2006, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) juga tidak terbukti telah memerintahkan Kabag Umum Bagian Umum untuk mengambil Anggaran Rutin Bagian Umum untuk kepentingan pribadi Terdakwa (Pemohon Kasasi II) ;
5. Demikian juga tidak ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi II) telah memerintahkan pembuatan sejumlah proposal fiktif dan kuitansi fiktif sebagai dasar bagi Kabag Umum dan Staf di Bagian Umum untuk membuat pertanggungjawaban (SPJ) atau penggunaan Anggaran Rutin Bagian Umum yang tidak ada peruntukannya dalam APBD ;

Bahwa putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang mengemuka dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka putusan Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas yang berkaitan persoalan yuridis baik materiil maupun formil, Terdakwa (Pemohon Kasasi II) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI diharapkan juga memperhatikan hal-hal dapat meringankan seperti prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi II) dalam upaya mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara, seperti tercantum di bawah ini :

1. Penghargaan SATYALENCANA PEMBANGUNAN dari Presiden Republik Indonesia & Keputusan Presiden No. 046/TK/Tahun 2003 ;
2. Penghargaan SATYALENCANA PEMBANGUNAN dari Presiden Republik Indonesia dan keputusan Presiden No. 030/TK/Tahun/2006 ;
3. Penghargaan atas perhatiannya dalam Membina Para Kader KIAS dari BKKBN ;
4. Penghargaan Atas Kepedulian Dalam Menggerakkan & Mengembangkan Program Pendidikan Luar Sekolah dari Menteri Pendidikan Nasional ;
5. Penghargaan atas peran serta dalam Kegiatan Peringatan Ulang Tahun EMAS USU dari Rektor Universitas Sumatera Utara ;
6. Piagam Penghargaan KELOMPOK SRI MUARA Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan sebagai Pemenang I dalam Lomba Kelompok Nelayan Optimalisasi Hasil Perikanan (OPTIHANKAN) Tingkat Nasional Tahun 2002 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Desember 2002 ;
7. Penghargaan atas partisipasi aktifnya dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Kota Medan dalam bidang Penurunan Angka Pengangguran, Pelayanan Kesehatan & KTP Gratis Serta Subsidi Bidang Pendidikan dari SD s/d Perguruan Tinggi dari Universitas Sumatera Utara & Keputusan Senat USU No. 847/J05/SK/KP/03 ;
8. Penganugerahan Tanda Penghargaan LENCANA MELATI dari Kwatir Nasional Gerakan Pramuka & Surat Keputusan No. 107/Tahun 2006 ;
9. Penghargaan sebagai tokoh pendidikan di Sumatera Utara atas peran serta & usaha nyata dalam kepedulian terhadap Peningkatan Pendidikan di Sumatera utara dari Forum Komunikasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia ;

Hal. 126 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penghargaan sebagai tokoh yang peduli kesejahteraan guru dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-62 Tahun 2007 dari Persatuan Guru RI Kota Medan ;
11. Penghargaan Piala WAHANA TATA NUGRAHA DAN KOTA PENERIMA PLAKAT TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TAHUN 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 23 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 ;
12. Penghargaan PIALA ADIPURA dari Presiden RI kategori KOTA METROPOLITAN, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 94 Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 ;
13. Penerimaan Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA yang diserahkan Presiden RI No. 24/KT.103/B2/2004 tanggal 28 Juni 2004 ;
14. Ucapan terima kasih dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atas perhatiannya dalam membina para kader KIAS guna meningkatkan partisipasi pria tanggal 12 April 2004 ;
15. Ucapan terima kasih PDAM Tirtanadi Medan yang telah berhasil memperoleh PDAM terbaik di Indonesia sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Tirtanadi Propinsi Sumut tanggal 12 Januari 2004 ;
16. Piagam Penghargaan dari MABES LEGIUN VETERAN RI atas sumbangan jasa bhaktinya secara luar biasa melebihi panggilan tugas kewajiban, berbudi luhur serta setia dalam melakukan tugas pada tanggal 8 Januari 2004 ;
17. Penghargaan Plakat WAHANA TATA NUGRAHA DAN KOTA PENERIMA PLAKAT TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA tahun 2003 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP. 1 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 ;
18. Piagam Penghargaan dari Rektor USU atas partisipasi aktifnya memenuhi kebutuhan dasar Kota Medan dalam bidang penurunan pengangguran, pelayanan kesehatan dan KTP gratis serta subsidi di bidang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi ;
19. Memperoleh Award of Merit Heritage for Culture Heritage Conservation dari UNISCO Regional Advisor for Culture in Asia and The Pacific Tahun 2003 ;
20. Piagam Penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik Kedua Pendataan Keluarga Tahun 2002 oleh Pemerintah Propinsi Sumut tahun 2003 ;
21. Penghargaan Pemenang Kota Hijau di Propinsi Sumut Tahun 2003 oleh Gubernur Sumatera Utara ;

Hal. 127 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat FINALIS PENGHARGAAN INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK dari Menteri Dalam Negeri RI tanggal 14 Mei 2003 ;
23. Anugerah Keaksaraan oleh Presiden RI Tahun 2002 ;
24. Piagam Penghargaan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan atas peran aktifnya melakukan pembinaan kelompok BINA NELAYAN Desa Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan dalam Lomba Kelompok Peningkatan Ikan Tingkat Nasional 2001 ;
25. Piagam Penghargaan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI atas kepedulian dalam menggerakkan dan mengembangkan pendidikan Luar Sekolah Tahun 2001 ;
26. Piagam Penghargaan oleh Rektor USU atas peran serta dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Emas USU Tahun 2001 ;
27. Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumut sebagai Juara I dalam rangka perlombaan Pelaksanaan Registrasi Penduduk di Kota se-Propinsi Sumut Tahun Anggaran 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi //Jaksa//Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Mengenai alasan ad. I :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum khususnya dalam penerapan Pasal 55 KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Tentang akibat dan besar kecilnya kerugian negara dapat dibedakan dalam penerapan pidana tambahan ;

Mengenai alasan ad. II :

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak mendasarkan pada asas specialitas, akan tetapi lebih disebabkan pada susunan dakwaan yang bersifat gabungan kumulasi subsidiaritas maka Hakim

Hal. 128 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah menempatkan dakwaan Subsidair pada posisi yang dipandanginya tepat ;

Titik berat pendapat Judex Facti terletak pada posisi jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair yang diatur dalam ketentuan yang sama, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung ;

Mengenai alasan ad. III :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena susunan dakwaan demikian mengandung kerancuan yang dapat mengakibatkan Obscur Libel akan tetapi oleh karena di dalam KUHAP tidak mengatur secara tegas bagaimana surat dakwaan harus disusun, kecuali yang digariskan di dalam Pasal 143 KUHAP, maka sekalipun tidak mengakibatkan batalnya dakwaan, namun dapat membingungkan Terdakwa dalam mengajukan pembelaan atau upaya hukum, dan dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan hukum pembuktian bagi Hakim yang menangani perkaranya ;

Susunan dakwaan yang merujuk pada pasal yang sama dalam bentuk kumulasi dan subsidiaritas seharusnya lebih ditekankan sebagai perbuatan berlanjut karena subyeknya sama walaupun tempos dan modus perbuatannya berbeda akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut juga sama sekalipun berbeda jumlah atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kerugian negara ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut haruslah ditolak ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa memang telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, hal itu sesuai dengan sifat yang melekat dengan kedudukan dan jabatan Terdakwa (persoonlijke keestaudel) sebagai Walikota Medan ;

Akan tetapi dari keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu saksi Drs. T. Hanafiah, saksi Jalaludin Tangang, Dedi Armaya, Jupri Siswanto, tidak seluruh pengeluaran keuangan APBD digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tapi juga digunakan untuk Wakil Walikota, perjalanan dinas, acara resmi dan pemeliharaan asset PEMDA seperti rumah dinas, listrik, air dan lain-lainnya ;

Hal. 129 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah menggunakan uang APBD untuk kepentingan pribadi sebesar ± Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), karena itu kepada Terdakwa harus dihukum mengembalikan kerugian negara sebesar ± Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pengembalian Terdakwa yang telah disita oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 10.295.503.525,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung dengan Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.II (H. Hamrad Hamid, SH.) dan P.IV (Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan pengertian delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar pengenaan pidana, atas pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain (Drs. H. Ramli, MM. dalam perkara terpidana, karena kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), oleh karena itu lamanya penjara kepada Terdakwa harus dikurangi ;

Pendapat P.II (H. Hamrad Hamid, SH.) :

Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah seimbang dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi masing-masing Terdakwa, namun tidak berarti bahwa dengan sendirinya lamanya penjara terhadap Terdakwa harus dikurangi. Namun salah menafsirkan dan yang dapat berakibat kepada pertimbangan strafmaat tidak perlu sampai mengakibatkan harus dibatalkannya putusan, karena dalam kenyataannya strafmaat penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa, terutama dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dengan demikian keberatan Jaksa tersebut harus ditolak ;

Hal. 130 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, keliru menafsirkan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sehubungan dengan pendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Banding ;

Pendapat P.II (H. Hamrad Hamid, SH.) :

Kekeliruan dalam penerapan hukum ini bertolak dari penafsiran yang keliru terhadap hubungan antara tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dengan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair di mana Judex Facti dan Majelis Hakim Banding memandang hubungan antara kedua tindak pidana tersebut sebagai hubungan spesialisitas, di mana tindak pidana dalam dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan lege generali sedangkan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3) sebagai lex spesialis yang harus mengenyampingkan (derogat) dakwaan Primair. Oleh karena itu berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tidak terbukti ;

Oleh karena kekeliruan dalam penerapan hukum itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas yang diperkuat dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

Pendapat P.IV (Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.) :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua



Primair dengan hanya mempertimbangkan salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu unsur setiap orang, yang menurut Judex Facti unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal itu tidak meliputi atas diri Terdakwa karena pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatannya sebagai Walikota Medan, Sumatera Utara ;

Bahwa pendapat Judex Facti tersebut tidaklah tepat, karena orang perseorangan yang tercakup dalam perkataan setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) tanpa embel-embel kualitas tertentu itu justru menunjukkan bahwa siapa saja tercakup di dalamnya, tidak soal apakah dia seorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu atau seorang biasa tanpa jabatan atau kedudukan ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa yang pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair menjabat sebagai Walikota Medan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, asalkan perbuatannya memenuhi rumusan pasal-pasal tersebut ;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat untuk dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak lazim karena tidak sesuai dengan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 KUHP, yaitu dakwaan semestinya dibuat dalam bentuk subsidiaritas, tetapi ternyata dibuat dalam bentuk kumulatif ;

Bahwa pendapat Judex Facti tersebut tidaklah tepat, karena dari rumusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri, meskipun dalam sebutan yang sama yaitu tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 65 KUHP, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, maka dakwaan haruslah dibuat secara kumulatif ;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam ad. 1 dan 2 di atas, jelas Judex Facti telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 KUHP), oleh karena mana permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dikabulkan sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam bentuk kumulatif, terdiri dari dua tindak pidana korupsi, yang masing-masing berdiri sendiri berupa dakwaan Kesatu dan Kedua, di mana tiap-tiap dakwaan dibuat secara subsidiaritas berupa Primair dan Subsidair ;

Bahwa dakwaan Kesatu Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang bagian intinya (bestanddeel) adalah :

- a. Secara melawan hukum ;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM dan Hengky Samuel Daud menurut Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. tersebut menurut P.IV substansinya juga adalah pelanggaran terhadap Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP No. 105 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. tersebut yang oleh Judex Facti dianggap sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena mana bagian inti “ secara melawan hukum “ dapat terpenuhi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. Seperti dikostatir oleh Judex Facti telah menguntungkan Drs. H. Ramli, MM. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Drs. Afifuddin Lubis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Zuhadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Drs. Victor Redward W. Bakara, M.Si. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Drs. MHD Ramli Purba, M.Si. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sulaiman, SH. sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal. 133 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hengky Samuel Daud/PT. SATAL NUSANTARA sebesar Rp. 2.498.147.159,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa menguntungkan secara materiil seperti tersebut di atas menurut P.IV adalah termasuk dalam pengertian memperkaya, oleh karena mana bagian inti “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi juga terpenuhi, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. tersebut Pemerintah Daerah Kota Medan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.698.147.159,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga bagian inti dapat merugikan keuangan negara juga terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas seluruh bagian inti dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair cukup terpenuhi, oleh karena mana pemeriksaan terhadap dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dilakukan lagi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah didakwa Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair melanggar Pasal 3 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa adapun bagian inti dari dakwaan Kedua Primair tersebut adalah juga :

1. Secara melawan hukum ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM dan Hengky Samuel Daud menurut Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. tersebut menurut P.IV substansinya juga adalah pelanggaran terhadap Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP No. 105 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah ;

Hal. 134 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. Cs. tersebut yang oleh Judex Facti dianggap sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena mana bagian inti “ secara melawan hukum “ dapat terpenuhi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. seperti dikonstatir oleh Judex Facti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa oleh karena menguntungkan secara materiil tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang, maka menurut P.IV termasuk dalam pengertian memperkaya, sehingga bagian inti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga terpenuhi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Ramli, MM. tersebut di atas jelas dapat merugikan keuangan negara, karena Pemerintah Kota Medan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.588.210.655,- (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas seluruh bagian inti dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan pemeriksaan terhadap dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terbukti Terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dua tindak pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri oleh karena mana menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP maka satu hukuman saja dijatuhkan ;

Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap salah satu perbuatan Terdakwa telah mencapai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan lagi bagi Terdakwa ;

Bahwa adapun minimum pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena masing-masing tindak pidana korupsi yang dilakukannya mempunyai minimum 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka minimum kedua tindak pidana korupsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 8 (delapan) tahun ditambah denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena perhitungan Judex Facti (Pengadilan Negeri) atas uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya adalah lebih akurat dari pada Judex Facti (Pengadilan Tinggi), maka pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 17.826.069.391,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut ditujukan terhadap putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yang oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan sebagai penerapan hukum yang salah, maka pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang telah membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, secara mutatis mutandis dianggap merupakan penolakan terhadap alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 13/PID/TPK/2008/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak dan

Hal. 136 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI JAKARTA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. ABDILLAH Ak., MBA. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 13/PID/TPK/2008/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDILLAH Ak., MBA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDILLAH Ak., MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.197.458.000,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang pengembalian yang telah diserahkan sebesar Rp. 10.295.503.525,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dalam perkara Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Morita yaitu Nomor BB Morita I.1 sampai dengan BB Morita XIX.3 ;
 - Dalam perkara penyalahgunaan APBD Kota Medan pada Anggaran Rutin Bagian Umum Setda Pemerintah Kota Medan Periode Juli Tahun 2002 sampai dengan Desember tahun 2006 yaitu Nomor APBD 1 sampai dengan BB APBD 1472 sebagaimana tercantum pada halaman 323 sampai dengan halaman 956 surat tuntutan a quo, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH., H. Hamrad Hamid, SH., Sopian Marthahabaya, SH. Dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim Agung dan Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 138 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd./

H. HAMRAD HAMID, SH.

ttd./

SOPIAN MARTHAHABAYA, SH.

ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261

Hal. 139 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)